



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUSER
REKAMAN ATAS PENDISTRIBUSIAN KARYA REKAMAN
SUARA TANPA IZIN OLEH TIKTOK PTE. LTD DAN
*BYTEDANCE INC***

*Legal Protection for Recording Producer about Distribution of Sound Recordings
without Permission by TikTok Pte.Ltd and ByteDance Inc*

SKRIPSI

Oleh

INTAN SULYSTYANINGRUM

180710101068

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUSER
REKAMAN ATAS PENDISTRIBUSIAN KARYA REKAMAN
SUARA TANPA IZIN OLEH TIKTOK PTE. LTD DAN
*BYTEDANCE INC***

*Legal Protection for Recording Producer about Distribution of Sound Recordings
without Permission by TikTok Pte.Ltd and ByteDance Inc*

SKRIPSI

Oleh

INTAN SULYSTYANINGRUM

180710101068

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2022

MOTTO

“Raihlah ketinggian, karena bintang-bintang tersembunyi dalam jiwamu.
Bermimpilah dalam-dalam, karena setiap impian mengawali tujuan”¹
(Pamela Vaull Starr)



¹ Tita Meydalifah, 2021, diakses melalui <https://www.brilio.net/amp/wow/101-kata-kata-motto-hidup-dari-tokoh-terkenal-menginspirasi-2111085.html>, pada tanggal 3 September 2022, pukul 08.46 WIB., pada tanggal 3 September 2022, pukul 08.46 WIB.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah yang berharga yang tidak lepas dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa syukur, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suradi dan Ibu Wiji, serta kakak penulis Susi Herawati. A.Md.Keb. yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan yang tidak bisa dinilai dengan apapun;
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), serta kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga menjadi seperti ini;
3. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUSER REKAMAN ATAS
PENDISTRIBUSIAN KARYA REKAMAN SUARA TANPA IZIN OLEH
TIKTOK PTE. LTD DAN BYTEDANCE INC**

*Legal Protection for Recording Producer about Distribution of Sound Recordings
without Permission by TikTok Pte.Ltd and ByteDance Inc*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

INTAN SULYSTYANINGRUM

NIM. 180710101068

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi berjudul “Perindungan Hukum Terhadap Produser Rekaman Atas Pendistribusian Karya Rekaman Suara Tanpa Izin Oleh TikTok Pte. Ltd Dan *ByteDance Inc*” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : Kamis, 22 Desember 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Produser Rekaman Atas Pendistribusian Karya Rekaman Suara Tanpa Izin Oleh TikTok Pte. Ltd Dan ByteDance Inc**” karya Intan Sulystyaningrum telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 22 Desember 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :


Ketua,



Dr. Moh. Ali S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

Sekretaris,



Yusuf Adiwibowo S.H., LL.M.

NIP. 197810242005011002

Anggota Penguji 1,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

Anggota Penguji 2,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.

NIP. 196812302003122001

Mengesahkan,



Prof. Dr. Gerni Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 22

Bulan : Desember

Tahun : 2022

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Moh. Ali S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002



Yusuf Adiwibowo S.H., LL.M.

NIP. 197810242005011002

Anggota Penguji :

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.

NIP. 196812302003122001



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Intan Sulystyaningrum

NIM : 180710101068

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Produser Rekaman Atas Pendistribusian Karya Rekaman Suara Tanpa Izin Oleh TikTok Pte. Ltd Dan ByteDance Inc”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Desember 2022

Yang Menyatakan,



INTAN SULYSTYANINGRUM

NIM. 180710101068

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Produser Rekaman Atas Pendistribusian Karya Rekaman Suara Tanpa Izin Oleh TikTok Pte. Ltd Dan ByteDance Inc”** dapat terselesaikan dengan baik, dengan hasil kerja keras, ketekunan dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril. Penulis menyadari bahwa banyak hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan evaluasi dalam penulisan skripsi penulis, sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Bapak Yusuf Adiwibowo S.H., LL.M., sebagai Sekretaris Pengguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan evaluasi dalam penulisan skripsi penulis, sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak I Gede Widhiana Suarda S.H.,

M.Hum., Ph.D., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Adam Muhshi, S.H., S.AP., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan pengarahan selama kuliah;
7. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika, dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suradi dan Ibu Wiji yang selalu memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan kepada penulis;
9. Kakak dan kakak ipar penulis, Susi Herawati. A.Md.Keb. dan Sugeng Pranoko, S.H., M.H., yang selalu memberikan motivasi, semangat, doa, serta dukungan kepada penulis;
10. Kepada laki-laki pemilik NIM.180710101250, terimakasih telah mengisi hari-hari penulis dengan berbagai cerita, semangat, dan canda tawa;
11. Sahabat penulis, Fadlilatul Ghiyatsah, Siti Nuraisyah, Ernik Budi Rahayu, Tika Arie Prawesti, Arnendya, terimakasih atas segala bantuan yang kalian berikan kepada penulis mulai masa perkuliahan sampai skripsi ini selesai;
12. Teman-teman Kost Tumansion serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Tiada apapun yang dapat penulis berikan kecuali doa dan harapan semoga amal kebbaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 22 Desember 2022

Penulis

RINGKASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Produser Rekaman Atas Pendistribusian Karya Rekaman Suara Tanpa Izin Oleh TikTok Pte. Ltd Dan ByteDance Inc; Intan Sulystyaningrum, 180710101068, 2022; 64 Halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Proses perekaman lagu memunculkan hak-hak terkait dalam menampilkan lagu kepada publik. Hak atas ciptaan berupa lagu sepenuhnya dipegang oleh pencipta, sedangkan karya rekaman suara (master rekaman) berada di tangan perusahaan rekaman/produser rekaman atas dasar lisensi dari pencipta. Berkaitan dengan hal tersebut, produser rekaman berhak untuk mendapat perlindungan hukum atas karya hasil rekaman suara orang lain yang merupakan hasil kerjanya, apabila hasil karya rekaman tersebut ditayangkan ulang oleh pihak lain dengan tujuan komersil. Seperti halnya sengketa antara PT. Digital Mantai Maya (penggugat) dengan TikTok Pte.Ltd dan ByteDance Inc (para tergugat). Kasus ini bermula pada tahun 2017, para tergugat mendistribusikan produk hak terkait berupa master rekaman dari lagu-lagu milik Virgoun Teguh Putra tanpa izin dari pihak pengugat. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah “**Perlindungan Hukum Terhadap Produser Rekaman Atas Pendistribusian Karya Rekaman Suara Tanpa Izin Oleh TikTok Pte.Ltd Dan ByteDance Inc**”. Permasalahan yang timbul dari latar belakang tersebut yaitu: (1) Apakah produser rekaman mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan jika terjadi pendistribusian karya rekaman suara tanpa izin, (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap produser rekaman atas pendistribusian karya rekaman suara tanpa izin yang dilakukan oleh TikTok Pte. Ltd dan ByteDance Inc, dan (3) Apa upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh produser rekaman jika terjadi pendistribusian karya rekaman suara tanpa izin. Adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini terbagi atas dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan mengadopsi dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif yaitu metode yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dari pembahasan untuk memecahkan masalah yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa PT. Digital Rantai Maya selaku lebel/produser rekaman memiliki legal standing sebagai penggugat, karena PT. Digital Rantai Maya merupakan pemilik hak terkait atas master rekaman dari ketiga lagu milik Virgoun Teguh Putra yang mendapatkan perlindungan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUHC. Perlindungan hukum internal yang diberikan kepada produser rekaman akan terwujud ketika kedua belah pihak membuat suatu perjanjian lisensi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 80 sampai dengan pasal 86 UUHC. Perlindungan hukum eksternal yang diberikan kepada produser rekaman telah diatur dalam Pasal 64 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 96 ayat (1) serta Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 UUHC, dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Apabila terjadi pendistribusian karya rekaman suara tanpa izin produser rekaman maka produser rekaman dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi melalui mediasi dan secara litigasi dengan mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga dan mengajukan penetapan sementara.

Berdasarkan pembahasan tersebut maka penulis memberikan beberapa saran yaitu hendaknya pihak penggugat harus memperhatikan syarat formil dan syarat materiil dalam membuat gugatan agar gugatan tidak mengandung cacat formil, hendaknya PT. Digital Rantai Maya dengan pihak dari aplikasi TikTok membuat perjanjian kerjasama supaya kedua belah pihak mendapatkan perlindungan hukum yang berimbang, dan bagi penyedia platform digital kedepannya diharapkan untuk lebih menghargai hak-hak yang dimiliki pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait atas karya lagu dalam master rekaman.

SUMMARY

Legal Protection for Recording Producer about Distribution of Sound Recordings without Permission by TikTok Pte.Ltd and ByteDance Inc; Intan Sulystyaningrum, 180710101068, 2022; 64 Pages; Law Study Program Faculty of Law University of Jember.

The process of recording songs gives rise to related rights in presenting songs to the public. The rights to the creation in the form of songs are fully held by the creator, while the sound recording work (master recording) is in the hands of the recording company/record producer on the basis of a license from the creator. In this regard, a record producer has the right to obtain legal protection for the work of another person's voice recording which is the result of his work, if the recording work is reproduced by another party for commercial purposes. Like the dispute between PT. Digital Mantai Maya (the plaintiffs) with TikTok Pte.Ltd and ByteDance Inc (the defendants). This case began in 2017, the defendants distributed related rights products in the form of master recordings of songs belonging to Virgoun Teguh Putra without the permission of the plaintiff. Based on this description, the authors are interested in conducting further research on the issue of "***Legal Protection for Recording Producer about Distribution of Sound Recordings without Permission by TikTok Pte.Ltd and ByteDance Inc***". The problems that arise from this background are: (1) Does a recording producer have the legal standing to file a lawsuit if there is a distribution of sound recordings without permission, (2) What is the legal protection for recording producers for the distribution of sound recordings without permission by TikTok Pte. Ltd. and ByteDance Inc, and (3) What dispute resolution efforts are made by the record producer in the event of the distribution of sound recordings without permission. The purpose of writing in this thesis is divided into two parts, namely general objectives and specific objectives. The research method in the preparation of this thesis uses a normative juridical research type, by adopting two approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The analysis of legal materials in this thesis uses the

deductive method, which is the method used to draw conclusions from the discussion to solve general problems to specific matters.

Based on the research results, it can be concluded that PT. Digital Rantai Maya as a record label/producer has legal standing as a plaintiff, because PT. Digital Rantai Maya is the owner of the related rights to the master recordings of the three songs belonging to Virgoun Teguh Putra which are protected by economic rights as stipulated in Article 24 UUHC. The internal legal protection given to record producers will materialize when the two parties enter into a licensing agreement, as explained in Articles 80 to 86 UUHC. External legal protection given to record producers has been regulated in Article 64 paragraph (2), Article 27 paragraph (2), Article 96 paragraph (1) and Articles 112 to Article 120 UUHC, and Article 18 Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties. If there is a distribution of sound recording works without the record producer's permission, the record producer can make non-litigation dispute resolution efforts through mediation and litigation by filing a claim for compensation to the Commercial Court and submitting an interim decision.

Based on this discussion, the authors provide several suggestions, namely that the plaintiff should pay attention to the formal requirements and material requirements in making a lawsuit so that the lawsuit does not contain formal defects, PT. Digital Rantai Maya with the parties from the TikTok application made a cooperation agreement so that both parties get balanced legal protection, and for digital platform providers in the future it is hoped that they will respect the rights of creators, copyright holders and owners of related rights to song works in the future. record master.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN SUMMARY	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian.....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah	6
1.5.3 Bahan Hukum	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.3.3 Bahan Non-Hukum.....	8

1.5.4	Analisa Bahan Hukum.....	8
1.6	Sistematika Penulisan	9
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA		11
2.1	Perlindungan Hukum.....	11
2.1.1	Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2.1.2	Tujuan Perlindungan Hukum.....	12
2.1.3	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	13
2.2	<i>Legal Standing</i>	14
2.2.1	Pengertian <i>Legal Standing</i>	14
2.2.2	Syarat <i>Legal Standing</i> Penggugat	15
2.3	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	17
2.3.1	Pengertian HKI	17
2.3.2	Ruang Lingkup HKI	18
2.3.3	Tujuan HKI.....	20
2.3.4	Prinsip-Prinsip HKI	21
2.4	Hak Cipta	22
2.4.1	Pengertian Hak Cipta	22
2.4.2	Jenis-Jenis Hak Dalam Hak Cipta	24
2.4.3	Lisensi Hak Cipta	27
2.5	Produser Rekaman	29
2.5.1	Pengertian Produser Rekaman	29
2.5.2	Hak dan Kewajiban Produser Rekaman	30
2.6	Rekaman Suara	30
2.6.1	Pengertian Rekaman Suara	30
2.6.2	Pihak-Pihak dalam Rekaman Suara.....	31
2.7	Aplikasi TikTok	33
2.7.1	Pengertian Aplikasi TikTok.....	33
2.7.2	Fitur Aplikasi TikTok	34
BAB 3 PEMBAHASAN		37
3.1	<i>Legal standing</i> produser rekaman dalam mengajukan gugatan jika terjadi pendistribusian karya rekaman suara tanpa izin.....	37

3.1.1	Pendistribusian Karya Rekaman Suara Tanpa Izin Produser Rekaman	37
3.1.2	Kedudukan Hukum Produser Rekaman Sebagai Penggugat	41
3.2	Perlindungan hukum terhadap produser rekaman atas pendistribusian karya rekaman suara tanpa izin yang dilakukan oleh TikTok Pte. Ltd dan <i>ByteDance Inc</i>	46
3.2.1	Perlindungan Hukum Internal.....	46
3.2.2	Perlindungan Hukum Eksternal	50
3.3	Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh produser rekaman jika terjadi pendistribusian karya rekaman suara tanpa izin	55
3.3.1	Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi	56
3.3.2	Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi	58
BAB 4 PENUTUP		63
4.1	Kesimpulan	63
4.2	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Kasus : “TikTok Digugat Perusahaan Musik Indonesia atas Hak Cipta, Ini Rumitnya”



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengalami suatu perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ini membuktikan bahwa HKI merupakan faktor penting di dalam negara untuk mendukung supaya bidang industri dan perdagangan menjadi unggul, keadaan ini menunjukkan bahwa HKI dianggap sebagai suatu hal yang istimewa. Berkaitan dengan hal tersebut, Otto Hasibuan mengategorikan HKI sebagai berikut:

“Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibagi menjadi dua bagian yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta itu sendiri mencakup beberapa kategori yaitu hak cipta (atas ilmu pengetahuan, seni, dan sastra) dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (*Nighbouring Right*)”.²

Hak cipta secara umum termasuk bagian dari HKI yang cakupannya sangat luas, lantaran hak cipta terdiri atas seni, ilmu pengetahuan, dan sastra.³ Jika membahas tentang hak cipta tentu tidak lepas dari istilah *neighboring rights* atau sering dikenal dengan hak terkait. Dalam hak cipta, ciptaan merupakan objek yang mendapat perlindungan, sedangkan dalam hak terkait yang mendapat perlindungan adalah hak perorangannya, yaitu badan hukum atau lembaganya. Di Indonesia, ketentuan mengenai hak terkait diatur bersamaan dengan hak cipta namun ditempatkan pada bab yang berbeda. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Berkaitan dengan hal tersebut, Stewart dan Sandison berpendapat bahwa:

“Karena hak terkait merupakan perwujudan atau perubahan atas ciptaan yang telah ada, maka yang mendapatkan perlindungan adalah bentuk lain dari ciptaan yang sudah ada sebelumnya yang telah berubah bentuk menjadi suatu karya baru”.⁴

Dalam proses penciptaan sebuah karya lagu dapat diketahui secara jelas keterkaitan hubungan antara hak cipta dengan hak terkait, sebab dalam penciptaan

² Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), h. 21.

³ Zulvia Makka, *Bentuk perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait (Neighboring Rights)*, Jurnal Borneo Law review, Vol. 3, No. 1, 2019, h. 24.

⁴ Ashibly, *Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), h. 103.

sebuah lagu membutuhkan kerja sama dari beberapa pihak, seperti pencipta yang menciptakan lirik lagu, musisi yang mengaransemen melodi atau musiknya dan penyanyi yang membawakan lagu tersebut.⁵ Pencipta merupakan orang yang menciptakan karya berupa ciptaan, seperti lagu, buku, drama, dan lain sebagainya, sedangkan orang atau lembaga yang menghasilkan karya baru berupa turunan dari karya cipta, seperti karya rekaman suara, karya rekaman gambar pertunjukan dan karya siar disebut sebagai pemilik hak terkait.

Hak terkait yang dilahirkan dari suatu karya lagu biasanya bersangkutan dengan komersialisasi suatu karya berhak cipta yang terjadi ketika pencipta lagu memberikan izin kepada pelaku dan produser untuk memperbanyak sekaligus mendistribusikan hasil rekaman suara untuk kemudian dijual. Pemberian izin tersebut dikenal dengan istilah lisensi, perjanjian lisensi diartikan sebagai pemberian izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menggunakan objek yang dilindungi HKI selama periode waktu yang telah ditentukan supaya mendapatkan manfaat ekonomi.⁶ Sama halnya dengan perjanjian lisensi atas hak cipta lagu, perjanjian ini merupakan pemberian izin dari pencipta lagu kepada produser rekaman untuk melakukan perbanyak ciptaan sesuai dengan persyaratan dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Pengelolaan sebuah lagu menjadi album dapat dilakukan oleh produser rekaman setelah mendapatkan lisensi dari pencipta lagu. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam proses perekaman lagu maka harus dilakukan dengan menggunakan peralatan yang memadai serta dibawakan oleh artis atau musisi yang mempunyai bakat dalam bidang tersebut. Proses perekaman ini kemudian memunculkan suatu hak-hak yang terkait dalam proses menampilkan lagu kepada publik. Hak atas ciptaan berupa lagu sepenuhnya dipegang oleh pencipta, sedangkan karya rekaman suara (master rekaman) berada di tangan perusahaan rekaman/produser rekaman atas dasar lisensi dari pencipta.⁷ Hal ini dapat

⁵ *Ibid*, h. 107.

⁶ Katerina Ronauli, dkk, *Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu Dengan Produser Rekaman Suara*, Diponegoro Jurnal Law, Vol. 5, No. 3, 2016, h. 5.

⁷ Agus Sardjono, *Hak Cipta Bukan Hanya Copyright*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 40 No. 2, 2010, h. 257.

diartikan bahwa terdapat beberapa hak yang terakumulasi dalam suatu karya lagu, yaitu hak cipta atas ciptaan dari pencipta, termasuk hak ekonomi dan moral, dan hak perusahaan rekaman untuk memperbanyak rekamannya, serta hak aktor untuk melakukan perekaman suara.

Produser rekaman suara memiliki hak yang diakui karena kereativitasnya untuk membuat rekaman suara menjadi tersedia di masyarakat dalam bentuk rekaman suara komersial, sehingga produser rekaman berhak untuk mempertahankan hak-haknya apabila terjadi tindakan pendistribusian atau pemanfaatan karya hasil rekamannya secara tanpa izin. Hal ini mengartikan bahwa produser rekaman berhak mendapatkan perlindungan hukum.

“Produser rekaman merupakan salah satu subjek yang mendapat perlindungan dalam hak terkait tentunya harus dilindungi hak-haknya. Produser rekaman berhak untuk mendapat perlindungan hukum atas karya hasil rekaman suara orang lain yang merupakan hasil kerjanya, apabila hasil karya rekaman tersebut ditayangkan ulang oleh pihak lain dengan tujuan komersil”.⁸

Produser rekaman mendapatkan perlindungan hukum karena memiliki peran yang besar dalam mendistribusikan karya rekaman suara dari lagu-lagu yang dapat dinikmati oleh khalayak umum. Lagu/musik tidak akan dikenal publik tanpa adanya keterlibatan produser rekaman, namun perlindungan yang diberikan kepada produser rekaman masih sangat terbatas dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan kepada pencipta. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, perlindungan terhadap hak cipta dan hak terkait menjadi suatu hal yang penting sebab Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pembajakan yang cukup tinggi. Salah satu contohnya adalah kasus yang terjadi antara PT. Digital Mantai Maya (penggugat) dengan TikTok Pte.Ltd dan *ByteDance Inc* (para tergugat).

“Dilansir dari republika.co.id, bahwa pihak TikTok Pte.Ltd dan *ByteDance Inc* diduga telah melakukan pelanggaran terhadap hak terkait atas hak cipta milik PT. Digital Mantai Maya dengan lagu-lagu dalam master rekaman. Para tergugat merupakan perusahaan pengembang dan pendiri dari aplikasi TikTok, sedangkan pihak

⁸ Dolot Alhasni Bakung dan Mohamad Hidayat Muhtar, *Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighboring Right*, *Jambura Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2020, h. 78.

penggugat merupakan produser rekaman atas master rekaman dari lagu Surat Cinta Untuk Starla, Bukti, dan Selamat (Selamat Tinggal) yang dibawakan oleh Virgon Teguh Putra. Oleh karena itu PT. Digital Rantai Maya merupakan pemilik hak terkait atas lagu-lagu tersebut, karena proses rekaman, mixing, dan mastering dilakukan oleh PT. Digital Rantai Maya selaku produser rekaman. Kasus ini bermula pada tahun 2017, para tergugat mendistribusikan master rekaman dari ketiga lagu milik Virgoun Teguh Putra tanpa izin dari pihak penggugat. Hal ini dilakukan dengan cara mengunggah lagu-lagu tersebut ke dalam server aplikasi TikTok yang dikembangkan oleh para tergugat. Gugatan tersebut didaftarkan pada tanggal 13 Januari 2021 dengan nomor perkara 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt. Pst.⁹

Tindakan para tergugat yang tanpa izin melakukan penggandaan, pengedaran, dan penyebaran lagu-lagu dalam master rekaman milik penggugat diduga telah melanggar hak ekonomi produser rekaman. Hal tersebut terjadi karena produser rekaman mendapatkan kerugian materiil dan juga immateriil akibat tindakan yang telah dilakukan oleh para tergugat. Hal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 24 UUHC yang berkaitan dengan hak ekonomi produser fonogram. Berdasarkan alasan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah **“Perlindungan Hukum Terhadap Produser Rekaman Atas Pendistribusian Karya Rekaman Suara Tanpa Izin Oleh TikTok Pte. Ltd Dan ByteDance Inc”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah produser rekaman mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan jika terjadi pendistribusian karya rekaman suara tanpa izin?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap produser rekaman atas pendistribusian karya rekaman suara tanpa izin yang dilakukan oleh TikTok Pte. Ltd dan *ByteDance Inc*?

⁹ Dwi Murdaningsih, 2022, diakses melalui: <https://republika.co.id/berita/r59td9368/dituding-langgar-hak-cipta-tiktok-digugat-label-musik-indonesia>, pada tanggal 9 Januari 2022, pukul 21.21 WIB.

3. Apa upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh produser rekaman jika terjadi pendistribusian karya rekaman suara tanpa izin?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah arah atau sasaran yang ingin didapatkan ketika melakukan sebuah penelitian. Tujuan penulisan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Memenuhi sekaligus menyelesaikan tugas akhir yang menjadi syarat penting untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk memberikan informasi, wawasan, dan ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember maupun kepada kalangan umum.
3. Sebagai bentuk sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami *legal standing* produser rekaman dalam mengajukan gugatan jika terjadi pendistribusian karya rekaman suara tanpa izin.
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap produser rekaman atas pendistribusian karya rekaman suara tanpa izin yang dilakukan oleh TikTok Pte. Ltd dan *ByteDance Inc.*
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh produser rekaman jika terjadi pendistribusian karya rekaman suara tanpa izin.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini dijadikan sebagai sumber acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata.

- b. Mengetahui secara terstruktur mengenai perlindungan hukum terhadap produser rekaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- c. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai literasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
- b. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis.
- c. Memberikan informasi kepada pembaca agar senantiasa mengedepankan perlindungan hukum terhadap produser rekaman.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisa masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Sehingga, kegiatan tersebut dijadikan sebagai metode untuk mendapati munculnya hukum dalam kehidupan sosial.¹⁰ Oleh sebab itu, agar karya tulis ilmiah menjadi terarah dan teratur, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilaksanakan dengan menelaah aturan-aturan hukum yang sifatnya formal, seperti Undang-Undang maupun literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan persoalan-persoalan yang akan dibahas pada penelitian ini.¹¹

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam melakukan penelitian hukum, penulis menggunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian yang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 60.

¹¹ *Ibid*, h. 29.

sedang berlangsung. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengadopsi dua pendekatan, yaitu:¹²

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang mengkaji seluruh aturan hukum yang relevan dengan masalah hukum yang akan dibahas. Penelitian ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik untuk menganalisis isu hukum yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Isu hukum yang dibahas yaitu perlindungan hukum terhadap produser rekaman ketika terjadi kegiatan pendistribusian karya rekaman suara tanpa seizinnya. Melalui pendekatan ini, penulis dituntut agar mampu memahami kandungan filosofi dalam undang-undang tersebut.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang bersumber dari pandangan-pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep-konsep hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta. Penggunaan pendekatan ini sangat penting untuk mempermudah pengkajian yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap produser rekaman atas pendistribusian karya rekaman suara tanpa izin oleh TikTok Pte. Ltd dan *Bytedance Inc.*

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan prioritas utama dalam melakukan penelitian hukum, karena tanpa adanya bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum maka permasalahan hukum yang diangkat tidak dapat diselesaikan.¹³ Berikut beberapa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang artinya bahwa bahan hukum ini berkekuatan mengikat. Bahan-bahan hukum

¹² *Ibid*, h. 133.

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 48.

primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁴ Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86).

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks hukum, artikel-artikel hukum dan jurnal hukum ataupun *e-jurnal* hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan pelengkap atau penunjang yang memiliki tujuan untuk memperkaya wawasan peneliti. Penggunaan bahan non hukum diharapkan tidak mendominasi sehingga dalam suatu penelitian tidak kehilangan maknanya sebagai penelitian hukum. Adapun bahan non hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku diluar ilmu hukum yang masih relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti, baik yang diperoleh dari kamus, internet ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas persoalan

¹⁴ Peter Mahmudi Marzuki, *Op.Cit.*, h. 181.

¹⁵ *Ibid*, h.196.

berdasarkan fakta hukum. Dalam menyusun skripsi ini, penulis dapat melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:¹⁶

1. Mengkaji fakta hukum untuk menentukan hal mana yang harus dihilangkan karena tidak relevan lagi dengan permasalahan;
2. Mengumpulkan bahan hukum yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang dihadapi;
3. Melakukan analisis terhadap permasalahan dengan menggunakan bahan hukum yang telah terkumpul;
4. asil analisis kemudian disimpulkan dalam bentuk argumentasi yang sesuai dengan permasalahan hukum;
5. Memberikan preskripsi terhadap argumen yang disajikan dalam bentuk kesimpulan.

Hasil analisis hukum tersebut kemudian dibahas dalam bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode perpindahan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan yang didasari atas analisis terhadap isu hukum yang dibahas dalam skripsi ini. Jadi, metode ini merupakan konsep atau metode teoritis yang mempunyai sifat universal dan digunakan untuk mendeskripsikan kumpulan data secara sistematis.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini mencakup atas empat bab yang berbeda disetiap babnya, namun masih saling terkait. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi penulisan agar tetap fokus pada isu hukum yang dikaji sehingga menghasilkan pokok pembahasan yang sesuai. Berikut urutan bab serta pokok pembahasan dalam penelitian ini:

Bab 1 Pendahuluan, bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Judul yang diambil oleh penulis adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Produser Rekaman Atas Pendistribusian Karya Rekaman Suara Tanpa Izin Oleh TikTok Pte. Ltd Dan *ByteDance Inc*”. Dalam latar belakang diuraikan secara singkat mengenai dugaan kasus pelanggaran hak cipta oleh pihak TikTok Pte.Ltd dan

¹⁶ *Ibid*, h. 213.

ByteDance Inc. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu yang pertama, apakah produser rekaman mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan jika terjadi pendistribusian karya rekaman suara tanpa izin?, Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap produser rekaman atas pendistribusian karya rekaman suara tanpa izin yang dilakukan oleh TikTok Pte. Ltd dan *ByteDance Inc?*, Ketiga, apa upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh produser rekaman jika terjadi pendistribusian karya rekaman suara tanpa izin?. Selain itu, penulis memaparkan tujuan penelitian yang terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, serta manfaat penelitian yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Bab 2 Kajian Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan dan menjelaskan pengertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, pengertian hak kekayaan intelektual, ruang lingkup hak kekayaan intelektual, tujuan hak kekayaan intelektual, prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual, pengertian hak cipta, jenis-jenis hak dalam hak cipta, lisensi hak cipta, pengertian produser rekaman, hak dan kewajiban produser rekaman, pengertian rekaman suara, pihak-pihak dalam rekaman suara, pengertian aplikasi TikTok, dan fitur aplikasi TikTok.

Bab 3 Pembahasan, dalam bab ini penulis menguraikan jawaban dan penjelasan yang relevan dengan rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis, yaitu *legal standing* produser rekaman dalam mengajukan gugatan jika terjadi pendistribusian karya rekaman suara tanpa izin, perlindungan hukum terhadap produser rekaman atas pendistribusian karya rekaman suara tanpa izin yang dilakukan oleh TikTok Pte. Ltd dan *ByteDance Inc*, dan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh produser rekaman jika terjadi pendistribusian karya rekaman suara tanpa izin.

Bab 4 Penutup, bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Dimana pada kesimpulan terdapat uraian terkait ringkasan dari keseluruhan pembahasan, sedangkan dalam saran terdapat masukan serta rekomendasi dari penulis untuk memberikan solusi dan kontribusi lebih terkait isu hukum yang telah dikaji tersebut.

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *legal protection* yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *recht bescherming*. Perlindungan hukum terdiri atas dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan hukum dikenal sebagai wacana yang ditujukan untuk menjaga hak-hak sipil masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

“Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu hal yang digunakan sebagai tempat berlindung dengan tujuan agar terhindar dari suatu ancaman. Kata hukum dilihat dari segi etimologi berasal dari bentuk tunggal bahasa Arab. Kata jamaknya adalah “Alkas” yang kemudian diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”, dan maknanya berkaitan erat dengan konsep mampu memaksa”.¹⁷

Adapun beberapa ahli hukum berpendapat mengenai pengertian perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

“Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu keadaan subjektif yang menunjukkan adanya banyak sumber daya untuk menjamin kelangsungan keberadaan subjek hukum yang dijamin dan dilindungi secara hukum agar kekuasaannya dapat terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi terutama dalam distribusi sumber daya baik secara individu maupun struktural”.¹⁸

“Andi Hamzah berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu usaha dari setiap individu maupun lembaga negara atau swasta yang dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk menjamin pengawasan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada”.¹⁹

¹⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 24.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), h. 2.

¹⁹ Tasum dan Rani Apriani, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h.81.

“Perlindungan hukum menurut Simanjuntak adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada warga negara agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²⁰

Perlindungan hukum tidak difokuskan untuk orang yang berkuasa atau yang mempunyai kekuasaan saja, akan tetapi semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum. Perlindungan ini diberikan kepada warga negara supaya mereka diperlakukan sama didepan hukum tanpa adanya diskriminasi, hal ini mengartikan bahwa perlindungan hukum berhak didapatkan oleh setiap orang. Atas dasar itu, kemudian memunculkan beberapa jenis perlindungan hukum, salah satunya adalah perlindungan atas hak kekayaan intelektual.

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan perlindungan hukum sebenarnya mempunyai kesamaan dengan tujuan peraturan perundang-undangan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan ini mempunyai kaitan yang erat dengan keamanan dan keadilan, disamping itu tujuan dari hukum itu sendiri adalah tercapainya suatu keadilan. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya perlindungan hukum maka mencerminkan tegaknya berbagai keadilan. Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki dalam menjelaskan bahwa:

“Semenjak Thomas Hobbes berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban sosial, maka dari ketertiban tersebut dipandang sebagai sesuatu yang bersifat mutlak dan harus ditegakkan oleh hukum. Pandangan yang demikian sebenarnya kurang tepat, sebab yang dimaksud dengan keadaan tidak kacau balau sebenarnya bukan tertib, melainkan damai sejahtera. Dalam hal ini hukum harus menciptakan keadaan damai sejahtera, dan perdamaian inilah yang menjadi tujuan hukum. Dengan keadaan yang demikian hukum dijadikan sebagai wadah untuk melindungi kepentingan manusia atas perbuatan yang merugikannya baik secara materiel maupun imateriel”.²¹

²⁰ *Ibid*, h. 82.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 128.

Tujuan negara memberikan perlindungan hukum sebenarnya telah dinyatakan pada awal alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lebih lanjut Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa:

“Tujuan utama dari hukum itu sendiri yaitu keinginan untuk hidup rukun dan damai dalam pergaulan hidup bersama. Hal ini berarti bahwa hukum dibuat untuk memungkinkan terjadi suatu kehidupan yang jujur dan damai bagi semua segmen masyarakat. Yang menunjukkan bahwa hukum dapat mencapai tujuannya apabila ada keseimbangan antara keadilan dan kepastian”.²²

“Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat dengan tujuan supaya mereka dapat menikmati segala hak yang telah dijamin oleh hukum”.²³

Perlindungan hukum memiliki tujuan yaitu memberikan penjagaan kepada masyarakat sesuai dengan hak asasi manusia yang diamanatkan dalam perundang-undangan. Perlindungan tersebut dikeluarkan pemerintah agar difokuskan untuk melindungi kepentingan masyarakat supaya meminimalkan terjadinya sengketa antara para pihak.

2.1.3 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut Moch. Isnaeni merupakan teori perlindungan hukum secara perdata. Berkaitan dengan hal tersebut, Moch. Isnaeni berpendapat bahwa perlindungan hukum apabila dilihat dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:²⁴

a. Perlindungan Hukum Internal

Perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang dibuat sendiri oleh kedua belah pihak yang kemudian dituangkan

²² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 11.

²³ Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 54.

²⁴ Moch Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017), h. 131-137

dalam bentuk perjanjian. Pada saat para pihak melakukan pengemasan terhadap klausula-klausula kontrak, mereka menghendaki supaya kepentingannya terakomodasi atas dasar kata sepakat. Melalui klausula tersebut, kedua belah pihak akan memperoleh suatu perlindungan hukum yang sama. Hal ini kemudian dijadikan dasar apabila kedua belah pihak merumuskan klausula perjanjian sehingga atas inisiatif para pihak, perlindungan hukum dapat dicapai secara lugas. Perlindungan hukum ini hanya dapat diwujudkan oleh para pihak apabila kedudukan hukumnya relatif sama, dalam arti masing-masing pihak memiliki *bargaining power* yang relatif seimbang.

b. Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh penguasa melalui peraturan atas dasar kepentingan dari pihak yang lemah, hal ini sejalan dengan hakekat aturan perundangan yang tidak boleh memihak dan berat sebelah, artinya perlindungan hukum wajib memberikan keseimbangan kepada para pihak. Perlindungan ini dibentuk untuk mencegah ketidakadilan, kesewenang-wenangan terhadap kepentingan pihak lain, dan kerugian bagi pihak yang lemah.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum tersebut diatas menggambarkan bahwa perlindungan hukum wajib didapatkan oleh seluruh hubungan hukum. Dalam bidang hak cipta, perlindungan hukum diharapkan dapat meningkatkan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Perlindungan ini diberikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan terhadap ciptaan dan/atau produk hak terkait, karena hak cipta dan hak terkait melekat didalamnya.

2.2 *Legal Standing*

2.2.1 *Pengertian Legal Standing*

Legal standing disebut sebagai hak gugat atau kedudukan hukum untuk menggugat. *Legal standing* juga memiliki sebutan lain yaitu *standing*, *ius standi*, *persona standi* atau hak gugat, yang dijadikan sebagai akses untuk perseorangan ataupun organisasi dalam bertindak sebagai penggugat di Pengadilan.²⁵ Lebih lanjut, Harjono menyatakan bahwa:

²⁵ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo: Nata Karya, 2017), h. 32.

“*Legal standing* merupakan varian lain dari istilah *persona standi in judicio* yang berarti sebagai hak untuk melakukan tindakan atau permintaan di pengadilan”.²⁶

Legal standing yang berkaitan dengan prinsip *persona standi in judicio*, memiliki arti bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan harus memiliki kualitas serta otoritas. Pihak tersebut merupakan perseorangan atau badan hukum atau biasa dikenal sebagai penggugat atau tergugat. *Legal standing* pada dasarnya dijadikan sebagai landasan bagi para pihak yang sedang mencari keadilan demi terciptanya penegakan hukum yang adil. Dengan kata lain, *legal standing* dijadikan sebagai penentu apakah seseorang atau suatu pihak yang sedang berperkara telah memenuhi segala persyaratan untuk mengajukan perkara di pengadilan sebagai subjek hukum yang sesuai dengan undang-undang.²⁷ Dalam hal ini, kedudukan hukum dari masing-masing pihak telah diberi batasan dalam peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Syarat *Legal Standing* Penggugat

Kedudukan hukum dari para pihak dalam sistem hukum Indonesia telah diatur batasannya oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah ditentukan dalam hukum acara perdata, bahwa pihak yang akan berperkara baik itu individu ataupun kelompok diharuskan untuk memiliki kepentingan hukum. Kepentingan hukum ini didefinisikan sebagai segala bentuk kepentingan yang diperlukan oleh pihak yang dirugikan, seperti kepentingan kepemilikan atau presfektif penggugat yang secara langsung mengalami kerugian.²⁸ Berkaitan dengan hal tersebut, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:

“Pihak yang memiliki wewenang untuk bertindak sebagai penggugat haruslah pihak yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang sesuai menurut hukum. Dalam hal ini apabila penggugat melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam bertindak maka mengakibatkan gugatan tersebut cacat formil. Cacat formil yang disebabkan oleh

²⁶ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008), h. 176.

²⁷ Adco Law, 2022, diakses melalui <https://adcolaw.com/id/blog/kedudukan-hukum-legal-standing-dalam-tatanan-hukum-indonesia/>, pada tanggal 5 Juli 2022, pukul 19.14 WIB.

²⁸ *Ibid.*

tindakan penggugat yang melakukan suatu kesalahan atau kekeliruan disebut sebagai *error in persona*".²⁹

Dalam hukum acara perdata, setiap pihak yang meyakini bahwa dirinya memiliki hak dan mempunyai keinginan agar haknya dipertahankan, serta menuntut apabila haknya dilanggar, pihak tersebut memiliki kekuatan hukum untuk menjadi penggugat atau bisa juga ditarik sebagai tergugat.³⁰ Berkaitan dengan pihak penggugat, ada pihak-pihak tertentu yang tidak memiliki kapasitas untuk menjadi penggugat. Pihak tersebut merupakan pihak yang tidak dirugikan atas perbuatan tergugat atau pihak yang tidak memiliki hubungan dengan perkara yang sedang disengketakan. Oleh karena itu, penggugat yang tidak berkapasitas sebenarnya tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Berikut adalah keadaan yang menyebabkan penggugat tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan:³¹

1. Apabila tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara yang menjadi objek sengketa, maka pihak tersebut tidak berhak untuk mengajukan suatu gugatan,
2. Pihak yang tidak memiliki kecakapan bertindak,
3. Pihak yang bukan salah satu dari Direksi Perseroan Terbatas yang bertindak sebagai penggugat untuk mewakili Perseroan Terbatas dalam menghadiri proses hukum.

Subjek hukum yaitu perseorangan atau badan dapat mengajukan gugatan apabila ada yang melanggar hak yang dimilikinya, dengan catatan bahwa subjek hukum tersebut memiliki kapasitas sebagai penggugat. Dalam suatu sengketa hak cipta, subjek hak cipta (pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait) merupakan pihak-pihak yang memperoleh hakserta mendapat perlindungan atas karya yang telah dihasilkannya apabila karya tersebut dipergunakan oleh pihak lain tanpa izin darinya.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 111.

³⁰ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 11.

³¹ *Ibid.*

2.3 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

2.3.1 Pengertian HKI

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan bahasa Inggris dari kata *Intellectual Property Rights* (IPR) dan *intellectuale eigendomsrecht* dalam bahasa belanda. Penggunaan istilah HKI dipandang memenuhi unsur pembentuk IPR, yaitu suatu konsep barat yang berkaitan dengan hak, kekayaan, dan hasil akal budi manusia.³² Sebelum memahami pengertian dari hak kekayaan intelektual, penting untuk dipahami dahulu mengenai makna dari “hak, kekayaan dan intelektual” terlebih dahulu.

“Konsep hak diartikan sebagai suatu kewajiban-kewajiban yang timbul dari hukum. Hak mempunyai banyak sifat, antara lain yaitu bersifat legal (dilindungi oleh kaidah-kaidah hukum), bersifat sosial (didukung oleh konvensi-konvensi masyarakat), bersifat institusional (diakui dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga), bersifat negatif (hak supaya orang tidak melakukan tindakan tertentu), dan bersifat positif (hak atas orang lain melakukan tindakan tertentu)”.³³

“Konsep kekayaan lebih merujuk pada benda, dalam hukum benda dipahami sebagai konsep tentang benda berwujud dan tidak berwujud. Perwujudan HKI berbeda dari objek berwujud lainnya, hal ini terlihat ketika membeli sebuah buku, maka yang dibeli adalah wujud buku dalam bentuk fisik bukan membeli hak cipta yang melekat erat dalam buku itu”.³⁴

HKI mempunyai sifat yang tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak bisa disita serta memiliki sifat yang abadi karena HKI berbeda dengan hak milik kebendaan pada umumnya.³⁵ Berkaitan dengan hal tersebut O.K. Saidin berpendapat bahwa:

“Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang berasal dari hasil kerja otak, dan hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menular. Hasil karya ini berupa benda immateriil atau benda tidak berwujud seperti karya

³² Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 1.

³³ *Ibid*, h. 3.

³⁴ Tim Lindsey, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2006), h. 4.

³⁵ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 16.

cipta lagu, untuk menciptakan suatu alunan nada (irama) membutuhkan kerja otak”.³⁶

Konsep selanjutnya dari HKI adalah "intelektual", makna dari intelektual adalah hasil akal budi manusia. HKI merupakan hak yang dimiliki oleh manusia karena telah menggunakan akal budinya, hasil akal budi tersebut berwujud suatu karya. Lebih lanjut, HKI secara umum didefinisikan sebagai berikut:

“HKI merupakan hak hukum yang bersifat khusus dan dapat dimiliki oleh pencipta atau penemu sebagai manifestasi dari hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang sifatnya baru dan unik.³⁷ HKI juga bersifat privat, yang terlihat ketika pencipta atau penemu diberikan kebebasan untuk mengajukan atau tidak mengajukan permohonan karya intelektualnya. Jika seseorang ingin memperoleh perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektualnya maka harus mengikuti semua langkah-langkah yang telah ditentukan oleh negara, langkah-langkah tersebut dilaksanakan dengan cara mendaftarkan HKI di tempat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang”.³⁸

HKI memiliki peranan yang penting dalam sistem hukum di Indonesia sehingga sampai sekarang HKI masih tetap dikembangkan untuk melindungi para pencipta atas kecurangan-kecurangan yang ada. Perlindungan ini dimaknai sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap pengelolaan karya cipta dalam berbagai bidang. Pemberian perlindungan tersebut sangat penting, karena dalam pengaturan HKI diarahkan untuk melindungi reputasi, menghargai inovasi pencipta, serta mencegah adanya duplikasi terhadap suatu karya.

2.3.2 Ruang Lingkup HKI

Perkembangan HKI yang semakin pesat menimbulkan tuntutan untuk melindungi hasil karya intelektual dalam rangka terciptanya suatu perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan. Lebih lanjut, Sentosa berpendapat bahwa:

³⁶ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 9.

³⁷ Iswi Hariyani, *Op.Cit*, h. 16.

³⁸ Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Yrama Widya, 2002), h. 15.

“HKI adalah hak milik yang meliputi bidang teknologi, ilmu pengetahuan, serta seni dan sastra. Dalam hal ini, kepemilikannya bukan terhadap barang, melainkan hasil kecerdasan manusia yang berupa ide atau gagasan”.³⁹

Ruang lingkup kekayaan intelektual pada dasarnya terbagi atas dua kategori yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Milik (Hak Kekayaan) Perindustrian (*Industrial Property Rights*). HKI juga berupa hak kekayaan industri yang meliputi:⁴⁰

1. Paten dan Paten Sederhana
2. Merek/Merek Dagang (*Trade Mark*) dan Indikasi Geografis
3. Desain Industri (*Industrial Design*)
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
5. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
6. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Pengelompokan HKI menjadi dua kategori tersebut dilatar belakangi oleh perbedaan sifat antara hasil ciptaan dengan temuan. Berkaitan dengan hal tersebut, Iswi Hariyani dalam bukunya yang berjudul *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar* mengemukakan bahwa:

“Pengklasifikasian HKI menjadi hak cipta dan hak kekayaan industri tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan sifat antara hasil ciptaan dengan hasil temuan. Perlindungan atas suatu ciptaan itu sendiri sifatnya otomatis, hal ini mengartikan bahwa ciptaan dapat secara otomatis dikenali oleh negara semenjak suatu ciptaan itu pertama kali muncul di dunia nyata, sekalipun belum didaftarkan atau dipublikasikan. Perlindungan terhadap hak kekayaan industri tergantung pada pihak yang mendaftarkan hasil karya intelektualnya untuk pertama kali”.⁴¹

Bertepatan atas perkembangan teknologi yang bertambah pesat dari hari ke hari mengakibatkan objek HKI juga mengikuti perkembangan. Perkembangan ini memungkinkan bahwa apa yang sekarang ini belum masuk dalam ruang lingkup HKI, di kemudian hari kemungkinan bisa tercantum dalam ruang lingkup

³⁹ *Ibid*, h.52.

⁴⁰ Iswi Hariyani, *Op.Cit*, h. 18.

⁴¹ *Ibid*.

HKI. Hal ini dapat diartikan bahwa perlindungan terhadap HKI juga bisa mengalami perkembangan seiring berkembangnya objek yang dilindungi dalam HKI.

2.3.3 Tujuan HKI

Adanya perlindungan terhadap HKI dimaksudkan untuk melindungi suatu karya intelektual dan untuk mendukung serta menghargai kreativitas. Secara umum perlindungan hukum atas HKI memiliki tujuan sebagai berikut:⁴²

- a. Untuk memberikan kepastian hukum kepada pencipta dan/atau penemu tentang status hukum dari hasil ciptaan atau hasil temuannya.
- b. Untuk menjamin rasa keadilan bagi pencipta dan/atau penemu yang kurang mendapat perlindungan hukum.
- c. Memberikan penghargaan kepada pencipta dan/atau penemu atas usaha mereka untuk menciptakan suatu karya intelektual.
- d. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kreativitas sosial.
- e. Mendorong perkembangan dalam sektor ekonomi kreatif dan industri kreatif.
- f. Mendorong kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia.
- g. Mendorong publikasi hasil dari ciptaan dan/atau temuan agar masyarakat luas dapat mengaksesnya.
- h. Mencegah kemungkinan terjadinya duplikasi dan peniruan karya intelektual.
- i. Memberikan perlindungan hukum terhadap karya budaya bangsa.
- j. Mendorong kemajuan di berbagai bidang yaitu pada bidang pendidikan, penelitian, dan pembangunan.
- k. Menjamin bahwa HKI hanya diberikan kepada pihak yang memiliki hak, sehingga apabila terjadi pelanggaran pidana di bidang HKI maka kepada siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi hukum.
- l. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkeinginan untuk menggunakan hasil karya intelektual untuk tujuan komersial.

Tujuan perlindungan HKI ini diharapkan agar terciptanya jaminan kepastian hukum terhadap pencipta dan penemu atas hasil ciptaan dan temuannya. Hal tersebut dirancang untuk menghargai jerih payah para pencipta maupun penemu atas upaya mereka untuk mengurangi kemungkinan terjadinya

⁴² *Ibid*, h. 25.

kecurangan yang merugikan mereka. Hal ini membuktikan adanya kemauan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan terhadap HKI.

2.3.4 Prinsip-Prinsip HKI

Perlindungan terhadap HKI meliputi hak individu dan hak masyarakat, hak individu terlihat dalam hak milik eksklusif pemegang hak, sedangkan hak masyarakat adalah hak untuk mengakses atau memperoleh kekayaan intelektual tersebut. Untuk menyetarakan kepentingan kedua hak tersebut maka dibutuhkan suatu prinsip, yaitu:⁴³

- a. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)
Pencipta atau orang yang menghasilkan sebuah karya wajib menerima imbalan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud guna memberikan rasa aman bahwa karyanya telah diakui dan dilindungi. Dalam hal ini hukum melindungi kepentingan pencipta dengan memberikan hak-haknya untuk melindungi hasil karya ciptaannya. Perlindungan ini tidak terbatas pada negara si pencipta atau penemu itu sendiri, tetapi juga mencakup perlindungan diluar batas negaranya. Hal ini dikarenakan hak yang melekat dalam diri seseorang mewajibkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- b. Prinsip Ekonomi (*The Economic Principle*)
HKI merupakan suatu hak yang muncul karena kreativitas seseorang yang diekspresikan dalam bentuk karya kepada khalayak umum dan tentunya memberikan manfaat untuk menopang kehidupan manusia. Hal ini diartikan bahwa kepemilikan itu ada karena sifat ekonomi manusia sendiri, yang membutuhkan dukungan dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini hak milik intelektual dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya, sehingga pemilik bisa mendapatkan suatu keuntungan, misalnya melalui pembayara royalti maupun *technical fee*.
- c. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)
Pada dasarnya suatu karya diciptakan oleh manusia dengan maksud untuk memungkinkan mereka hidup, sehingga dari karya ini muncullah karya-karya baru yang diciptakannya kembali. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan sastra sangat penting untuk memajukan taraf hidup, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, pengakuan atas karya, inisiatif, dan kreativitas manusia merupakan suatu

⁴³ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Malang: Setara Press, 2015), h. 24.

perwujudan dari suasana yang membangkitkan semangat demi memotivasi terbentuknya penemuan-penemuan baru.

d. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hukum mengakui bahwa setiap hak yang diberikan kepada perseorangan tidak hanya untuk keuntungannya saja tetapi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian manusia dalam berhubungan dengan manusia lainnya juga terikat oleh suatu ikatan sosial. Sehingga hak apapun yang telah diberikan oleh hukum kepada setiap individu merupakan suatu kepentingan yang diberikan kepada semua masyarakat.

Penerapan prinsip-prinsip yang melekat dalam HKI di setiap negara berbeda-beda, hal ini dipengaruhi atas dasar perbedaan sistem hukum, politik, budaya dan filosofi masing-masing negara.⁴⁴ Penerapan dari keempat prinsip tersebut dijadikan sebagai dasar pertimbangan yang harus dilakukan oleh pencipta ataupun pemilik hak kekayaan intelektual sebagai asas dalam bertindak untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum.

2.4 Hak Cipta

2.4.1 Pengertian Hak Cipta

Pengertian tentang hak cipta sebenarnya telah dijelaskan di berbagai doktrin para ahli dan dari berbagai peraturan sebelumnya maupun peraturan yang digunakan saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, St. Moh Syah menyatakan bahwa:

“Istilah hak cipta pada awalnya disebut sebagai pengganti istilah dari hak pengarang, karena istilah hak pengarang dirasa tidak cukup luas. Hak pengarang ini seakan memberikan pengertian seolah-olah hanya mencakup hak pengarang saja, sehingga istilah tersebut diganti dengan hak cipta yang cakupan perlindungannya dianggap lebih luas”.⁴⁵

Hukum positif nasional dan internasional telah mengatur mengenai hak cipta. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC dijelaskan mengenai didefinisikan hak cipta, yaitu:

⁴⁴ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 22.

⁴⁵ Arif Lutviansory, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 67.

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak cipta didefinisikan sebagai suatu hak eksklusif bagi pencipta untuk menerbitkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi wewenang kepada pihak lain untuk melakukannya selama diizinkan oleh hukum yang berlaku. Ciptaan yang dimaksud merupakan ciptaan dalam bidang seni, sastra, dan pengetahuan yang terdiri dari karya sastra, lagu/musik, ceramah, program komputer, pidato, kuliah, dan ciptaan sejenis lainnya dalam bidang ini, serta hak terkait dalam hak cipta.

“Maksud dari hak eksklusif itu sendiri adalah hak yang digunakan bagi pemegangnya sedemikian rupa sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa persetujuan dari pemegangnya. Hak ini memungkinkan pemilik hak cipta untuk mencegah pihak lain memperbanyak ataupun menyalin karya ciptanya tanpa izin. Untuk alasan ini, hak cipta dianggap sebagai kepemilikan pribadi dari suatu ciptaan yang mewujudkan satu atau lebih ide pencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra”.⁴⁶

Hak cipta termasuk dalam bagian dari hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan ide atau khayalan pribadi yang diwujudkan dalam bentuk karya cipta, seperti karya seni, karangan sastra, maupun buku ilmiah. Hak cipta juga dianggap sebagai benda bergerak yang tidak berwujud (immaterial). Hal ini mengartikan bahwa selain dapat beralih, hak cipta juga dapat dialihkan. Peralihan yang dimaksud adalah:

“Hak cipta dialihkan untuk seluruhnya atau sebagian melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau alasan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Namun demikian, hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, melainkan harus dialihkan secara tertulis, baik dengan akta autentik (dengan akta notaris) atau dengan akta perjanjian di bawah tangan (tanpa akta notaris)”.⁴⁷

⁴⁶ Tim Lindsey, et.al, *Op.Cit*, h.97.

⁴⁷ Iswi Hariyani, *Op.Cit*, h. 49.

Pengalihan hak cipta yang telah dijelaskan diatas tidak dapat dilakukan secara lisan, hal tersebut dikarenakan apabila pengalihan hak cipta tidak dilakukan secara tertulis maka pengalihan tersebut tidak sah atau tidak mengikat secara hukum. Hal ini berarti bahwa pengalihan hak cipta tidak dapat dilaksanakan apabila ada pihak lain yang melanggar ketentuan tersebut.

2.4.2 Jenis-Jenis Hak Dalam Hak Cipta

Sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 4 UUHC bahwa hak cipta mencakup atas beberapa hak eksklusif. Berikut adalah hak utama yang ada di dalam hak cipta, diantaranya adalah:⁴⁸

1. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang bersifat pribadi dan kekal serta tidak dapat dipisahkan dari pencipta untuk selamanya. Hak ini telah melekat dalam diri pencipta untuk melindungi kepentingan pribadinya. Pencipta tentunya akan merasa aman dengan adanya perlindungan dan pengakuan terhadap hak moral, karena pencipta tetap menjadi bagian dari hasil karya atau ciptaannya.

“Hak moral itu sendiri memiliki tiga dasar, yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of publication*), hak paterniti (*the right of paternity*), dan hak integritas (*the right integrity*)”.⁴⁹

Di dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC dijelaskan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul dalam ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadinya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

⁴⁸ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 333-344.

⁴⁹ *Ibid*, h. 334.

Hak-hak tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain selama pencipta masih hidup, namun apabila pencipta telah meninggal dunia maka pelaksanaan hak-hak tersebut dapat dialihkan dengan kehendak menurut hukum. Pada dasarnya kepemilikan hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain, akan tetapi hak moralnya tidak dapat dipisahkan dari pencipta, karena hak moral merupakan hak yang bersifat khusus dan abadi yang dimiliki oleh pencipta atas karyanya, dan hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari pencipta.

2. Hak Ekonomi

Definisi hak ekonomi dalam setiap peraturan selalu berbeda-beda. Dalam hak cipta, hak ekonomi didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh suatu manfaat ekonomi atas ciptaan dan/atau produk hak terkait. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC bahwa pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.

Pencipta dapat mengalihkan hak-hak tersebut kepada pihak lain, tetapi hanya sekali pengalihan saja. Dengan adanya hak tersebut, setiap orang yang berkeinginan untuk menggandakan atau menggunakan ciptaan untuk tujuan komersial harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Berbeda dengan hak moral yang berlaku tanpa ada batas waktu, hak ekonomi akan berakhir pada waktu yang telah ditentukan.

3. Hak Terkait

Hak Terkait (*Neighboring Rights*) sering disebut sebagai hak kedua dalam hak cipta, hal ini disebabkan karena hak terkait merupakan hak turunan atau hak yang timbul lantaran hak cipta telah dilisensikan kepada pihak lain. Hak terkait

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 UUHC didefinisikan sebagai berikut:

“Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran”.

Menurut O.K. Saidin dalam bukunya yang berjudul *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual* menjelaskan mengenai hak terkait menjadi:

"Hak yang bersempadan dengan Hak Cipta⁵⁰ karena keduanya (hak cipta dan hak terkait) merupakan dua hak yang saling menyatu secara bersandingan namun dapat terpisah antara satu dengan yang lainnya. Terdapat istilah yang mengatakan bahwa keberadaan hak terkait senantiasa disertai akan adanya hak cipta, namun kebalikannya bahwa keberadaan hak cipta tidak serta merta disertai dengan adanya hak terkait".⁵¹

Produser fonogram, lembaga penyiaran, dan pelaku pertunjukan mempunyai hak yang disebut sebagai hak terkait. Ketiga pihak tersebut berhak atas perlindungan khusus untuk memperoleh haknya. Dalam *Neighboring Rights* terdapat tiga hak, yaitu:⁵²

1. *The rights of performing artists in the performances* (hak penampilan artis atas tampilannya)
2. *The rights producer of phonograms in their phonograms* (hak produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman tersebut)
3. *The rights of broadcasting organization in their radio and television broadcasts* (hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan televisi)

Di dalam Pasal 20 UUHC menguraikan bahwa:

Hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. Hak moral pelaku pertunjukan;
- b. Hak ekonomi pelaku pertunjukan;
- c. Hak ekonomi produser fonogram; dan
- d. Hak ekonomi lembaga penyiaran.

⁵⁰ OK. Saidin, *Op.Cit*, h. 134.

⁵¹ Sujana Donandi S, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), h. 34.

⁵² OK. Saidin, *Op.Cit*, h. 133.

Ketiga pihak diatas adakalanya bukan pencipta namun berperan penting dalam mendistribusikan lagu/musik yang dapat didengar, dinikmati serta dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan adanya perlindungan ini maka secara otomatis pemilik hak terkait selaku subjek hak terkait berhak mendapatkan perlindungan secara moral dan ekonomis, oleh karena itu perlindungan yang diberikan dalam UUHC akan menjadikan pemilik hak terkait senantiasa berkembang dan andil besar dalam perkembangan ekonomi.

2.4.3 Lisensi Hak Cipta

Lisensi merupakan terjemahan dari bahasa latin yaitu *licencia* yang artinya izin atau kebebasan. Lisensi sendiri memiliki makna sebagai izin yang dipakai dalam kondisi tertentu berdasarkan pada suatu perjanjian yang berisi kesepakatan antara para pihak tentang hak dan kewajibannya. UUHC telah memberikan definisi mengenai lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 yang berbunyi:

“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu”.

Lisensi dapat dinyatakan dalam bentuk perjanjian yang berisi kesepakatan antara para pihak. Lebih lanjut Sudjana Donandi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di indonesia* menyatakan bahwa:

“Perjanjian lisensi merupakan perjanjian yang dibuat antara pemegang hak cipta dengan penerima lisensi yang berisi aturan mengenai apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan terhadap objek lisensi. Atas dasar tersebut, penerima lisensi memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan finansial dari hak milik orang lain yang sudah memberikan lisensi untuknya”.⁵³

Perjanjian lisensi diharuskan untuk tidak melanggar asas-asas dari perjanjian secara umum yang tertuang dalam Pasal 1313, Pasal 1320 dan pasal

⁵³ Sujana Donandi S, *Op.Cit*, h. 46.

1234 KUH Perdata.⁵⁴ Disamping itu, ketika membuat suatu perjanjian lisensi, maka harus memperhatikan segala ketentuan yang telah diatur dalam peraturan agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan mengenai pengertian dari perjanjian yaitu :

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih”. Pasal 1320 menjelaskan syarat sahnya perjanjian yaitu: “syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal”.

Pelaksanaan perjanjian lisensi selalu diiringi dengan pemberian royalti, besarnya pembayaran royalti harus didasari oleh kesepakatan antara para pihak yang bersumber pada norma dan tentunya memenuhi unsur keadilan. Atas dasar itu, maka royalti harus dikelola dengan baik, hal ini sejalan dengan pengertian pengelolaan royalti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, pengelolaan royalti adalah:

“Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang selanjutnya disebut pengelolaan Royalti adalah penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik tersebut memberikan suatu perlindungan dan kepastian hukum kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait atas penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial guna melindungi hak ekonomi yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pihak diwajibkan untuk melakukan pembayaran royalti apabila telah menggunakan ataupun memanfaatkan suatu karya lagu dan/atau musik milik orang lain untuk kepentingan komersial maupun untuk dijadikan sebagai layanan publik.

⁵⁴ Etty Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada HKI*, (Semarang: UNDIP Press, 2013), h. 63.

2.5 Produser Rekaman

2.5.1 Pengertian Produser Rekaman

Produser rekaman suara atau dalam UUHC disebut dengan istilah produser fonogram memiliki suatu hak eksklusif untuk melakukan pemberian izin serta pelarangan kepada pihak lain dalam memperbanyak atau menyiarkan ulang karya rekaman suara tanpa persetujuannya.⁵⁵ Produser rekaman suara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 UUHC didefinisikan sebagai berikut:

“Produser fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain”.

Sebuah karya lagu supaya mendapatkan manfaat ekonomi tentunya harus didistribusikan kepada khalayak umum, untuk itu suatu karya lagu harus direkam dan diperbanyak terlebih dahulu. Hal ini dilakukan oleh produser rekaman suara setelah mendapatkan izin atas perbanyakan lagu dari pencipta lagu. Proses pembuatan rekaman suara oleh produser rekaman menghasilkan suatu karya rekaman suara atau master lagu. Pengertian dari master lagu sebenarnya tidak dijelaskan dalam UUHC, namun maksud dari master lagu disini dimaknai sebagai perwujudan dari suatu rekaman suara. Lebih lanjut O.K. Saidin mengemukakan bahwa:

“Produser rekaman memiliki peran yang sangat besar dalam suatu karya rekaman suara lagu/musik, karena tanpa adanya kontribusi dari produser rekaman maka lagu/musik tidak mungkin dikenal oleh khalayak umum”.⁵⁶

Perekaman suara yang dilakukan oleh produser rekaman mempunyai tujuan untuk mendapatkan nilai ekonomis, atas dasar nilai ekonomis tersebut maka produser rekaman berhak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum ditujukan untuk melindungi hak-hak dari produser rekaman sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24 UUHC.

⁵⁵ Sophar Maru Hutagalung, *Op.Cit*, h. 342.

⁵⁶ OK Saidin, *Op.Cit*, h. 142.

2.5.2 Hak dan Kewajiban Produser Rekaman

Produser rekaman suara memperoleh hak untuk melakukan perekaman suara dari penyanyi, musisi atau dari keduanya. Perolehan hak tersebut didasari atas persetujuan dari pencipta atau orang yang menerima hak dari pencipta, hal ini disebut sebagai lisensi. Apabila produser rekaman suara telah mendapatkan izin untuk melaksanakan proses perekaman suara, maka produser rekaman suara secara otomatis juga memperoleh izin untuk memperbanyak karya tersebut. Bentuk keterlibatan inilah yang dijadikan dasar dalam perlindungan hak cipta.

Sejatinya suatu karya lagu/musik tidak dapat diperkenalkan kepada khalayak umum tanpa adanya keterlibatan produser rekaman suara. Produser rekaman atau produser fonogram memiliki hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUHC, hak-hak tersebut yaitu:

“Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
- b. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
- c. Penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
- d. Penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik”.

Akibat adanya hak yang melekat dalam diri produser rekaman, maka produser rekaman dibebankan pula kewajiban-kewajiban. Kewajiban tersebut diantaranya adalah memproduksi master album, menggandakan dalam bentuk CD dan/atau kaset, mendistribusikan dan mempromosikan hasil rekamannya, dan memberikan royalti kepada artis untuk penggunaan master album yang diproduksi. Timbulnya berbagai kewajiban yang dibebankan kepada produser rekaman merupakan wujud dari tanggungjawab produser rekaman suara.

2.6 Rekaman Suara

2.6.1 Pengertian Rekaman Suara

Rekaman suara (*sound recording*) merupakan suatu karya yang dihasilkan oleh produser rekaman dari proses perekaman yang dilakukannya. Rekaman suara berbeda dengan reproduksi suara, hal ini terlihat dalam:

“Rekaman suara menggunakan sebuah mikropon untuk menangkap gelombang suara kemudian mengubahnya menjadi sinyal elektrik yang dapat disimpan untuk penggunaan selanjutnya, sedangkan reproduksi suara menggunakan suatu alat tambahan untuk mendapatkan kembali informasi yang telah disimpan dalam proses rekaman suara sebelumnya dan dirubah dalam bentuk sinyal elektrik sehingga menjadi sebuah suara”.⁵⁷

Proses awal pembuatan karya rekaman suara bermula ketika pencipta memberikan izin kepada produser rekaman suara untuk mengeksploitasi hak cipta lagu/musik untuk mewujudkan hak ekonomi dari suatu ciptaan berupa lagu/musik. Berkaitan dengan hal tersebut, Rahmi Jened dalam bukunya yang berjudul *Hukum Hak Cipta* mengemukakan bahwa:

“Lagu memiliki perbedaan dengan rekaman suara yang sebenarnya bukan karya cipta yang utama (*original works*), melainkan karya turunan (*derivative*) karena berisi atas berbagai lagu yang dapat diciptakan oleh banyak orang, termasuk penghargaan bagi produser rekaman suara”.⁵⁸

“Agus Sardjono berpendapat bahwa hak pencipta dalam rekaman suara tetap ada, karena dalam rekaman suara terdapat suatu ciptaan yang dilindungi dan tidak termasuk dalam lingkup hak terkait. Apapun yang dilakukan terhadap rekaman suara harus memperhitungkan nilai keadilan, kepatutan dan kewajiban terhadap karya cipta yang dimiliki pencipta”.⁵⁹

Proses pembuatan rekaman suara memerlukan waktu yang panjang serta melibatkan banyak pihak, wajar apabila produser sebagai pihak yang membiayai dan mengkoordinasi seluruh kegiatan rekaman suara mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan ini diberikan dengan tujuan supaya produser rekaman suara bisa menikmati segala hak yang telah diberikan oleh hukum kepadanya.

2.6.2 Pihak-Pihak dalam Rekaman Suara

Perlindungan hukum harus diberikan terhadap para pihak yang memiliki keterlibatan dan kontribusi dalam melakukan proses perekaman karya lagu/musik,

⁵⁷ Iswanto Satang, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik Dan Lagu Dalam Bentuk Digital Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2017, h. 56.

⁵⁸ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 94.

⁵⁹ Agus Sardjono, *Op.Cit.*, h. 258.

pihak-pihak yang memiliki keterkaitan tersebut yaitu pencipta lagu, artis, dan produser rekaman, berikut penjelasannya:⁶⁰

1. Pencipta Lagu

Menurut Pasal 1 angka 2 UUHC yang berbunyi “pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”. Pencipta memiliki hak moral dan ekonomi atas suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Hal ini diberikan kepada pencipta karena dalam menciptakan sebuah lagu memerlukan keahlian khusus, sehingga setiap pihak wajib untuk menghargai dan menghormati hak-hak pencipta. Pencipta lagu akan melakukan perjanjian dengan produser untuk melakukan perekaman dari lagu-lagu yang telah diciptakannya, atau bisa juga produser sendiri yang akan meminta pada pencipta lagu untuk membuat sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh artis/musisi yang telah terikat kontrak dengannya.

2. Artis

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 UUHC bahwa artis termasuk dalam pelaku pertunjukan, “Pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan”. Seorang artis atau pelaku pertunjukan mendapatkan perlindungan dalam hak terkait berupa hak moral dan hak ekonomi dari suatu lagu yang dinyanyikannya, hak ini timbul karena tanpa adanya keterlibatan seorang penyanyi maka lagu tersebut tidak dapat dinikmati oleh masyarakat.

3. Produser Rekaman

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 1 angka 7 UUHC, produser rekaman disebut dengan istilah produser fonogram. Produser rekaman tidak memiliki hak atas perlindungan hak cipta yang lahir akibat adanya ciptaan, namun perlindungan hukum yang didapatkan oleh produser

⁶⁰ Elli Hernawati, *Peran Lembaga manajemen Kolektif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Dan Pemilik Hak terkait*, Jurnal Yustika No. 1, Vol. 22, 2019, h. 51-52.

rekaman adalah perlindungan terhadap hak terkait dalam bentuk hak ekonomi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24 UUHC.

Ketiga pihak tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam proses pembuatan rekaman suara. Keterkaitan tersebut terjadi pada saat:

“Produser rekaman dan artis mendapatkan suatu izin dari pencipta lagu untuk memproduksi sebuah rekaman dari lagu-lagu yang bersangkutan, dalam hal ini pencipta memberikan hak untuk memperbanyak serta mendistribusikan hasil rekaman suara tersebut. Hak yang diberikan oleh pencipta tersebut adalah suatu persetujuan berupa lisensi”.⁶¹

Pemberian lisensi dari pencipta kepada produser rekaman suara tersebut menyebabkan munculnya hubungan hukum. Atas dasar perjanjian tersebut produser rekaman suara memiliki hak untuk melakukan pengolahan lagu menjadi album. Selanjutnya dalam proses pengolahan lagu dilakukan oleh artis (pelaku pertunjukan), penata musik serta musisi pendukung yang cocok dengan aliran lagu yang akan dinyanyikannya. Pihak-pihak tersebut mendapatkan suatu hak serta kewajiban tersendiri karena memiliki sebuah perjanjian dengan produser rekaman suara.

2.7 Aplikasi TikTok

2.7.1 Pengertian Aplikasi TikTok

TikTok merupakan aplikasi buatan perusahaan *ByteDance* asal china yang baru diluncurkan di Indonesia pada akhir tahun 2017 dan termasuk kategori aplikasi yang mudah digunakan oleh siapa saja karena pendaftaran akun bisa dilakukan melalui media *Instagram*, *Facebook*, *Line*, *Twitter*, *Google*, nomor telepon ataupun *email*. Aplikasi ini dikembangkan oleh perusahaan pengembang android yaitu TikTok Pte. Ltd yang telah aktif sejak 2017 lalu.

TikTok merupakan salah satu aplikasi yang banyak diunduh selama tahun 2021, sebagaimana dilansir dari *kompas.com* bahwa pengguna aplikasi TikTok terus meningkat seiring berkembangnya waktu. Dalam aplikasi ini, pengguna diberi kebebasan untuk berkreasi dan mengekspresikan diri dalam bentuk video.

⁶¹ *Ibid*, h. 41.

Aplikasi ini juga dilengkapi dengan perpustakaan musik yang cukup lengkap sehingga memudahkan penggunaannya untuk lebih mengembangkan bakatnya dalam membuat video pendek yang keren.

“Jenis konten yang sering didapati dalam aplikasi TikTok beraneka ragam, antara lain yaitu konten edukasi, memasak, hiburan, *fashion*, *dance challenge*, video sketsa, konten *a day in life of*, konten tutorial-tutorial dan masih banyak lagi. Untuk menciptakan konten video dengan hasil yang lebih bagus dan terkesan menarik biasanya pengguna aplikasi ini menambahkan lagu/musik sebagai suara latar dalam pembuatan konten supaya video yang dihasilkannya terkesan tidak hening ketika diupload”.⁶²

Aplikasi TikTok merupakan salah satu aplikasi yang bisa membuat penggunaannya terhibur. Dalam aplikasi ini pengguna bisa melihat berbagai video hasil kreatifitas pengguna lain yang ditayangkan pada beranda aplikasi. Aplikasi TikTok tidak sama dengan aplikasi media sosial pada umumnya, aplikasi ini menyediakan beragam efek yang unik sehingga menarik banyak perhatian penggunaannya, hal ini bertujuan untuk memudahkan pengguna untuk menciptakan video dengan hasil yang keren.

2.7.2 Fitur Aplikasi TikTok

Fitur aplikasi TikTok merupakan kelengkapan yang disediakan untuk menarik minat orang supaya menggunakan aplikasi ini. Berikut jenis-jenis fitur dalam aplikasi TikTok yang disediakan untuk kepentingan penggunaannya, yaitu:⁶³

1. Penambah Musik

Pustaka musik yang disediakan dalam aplikasi TikTok memiliki segudang lagu dari berbagai kategori musik yang bisa digunakan untuk keperluan penggunaannya. Fitur ini menjadi fitur utama pendukung apabila pengguna ingin membuat video, sehingga pengguna bisa menambahkan musik yang dibutuhkan sesuai konten video yang ingin dibuat.

⁶² Bagus Rahmanda dan Kornelius Benuf, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi TikTok*, *Law, Development & Justice Review*, Vol.4, No. 1, 2021, h. 33.

⁶³ Arif Budiansyah, 2020, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200221163748-37-139654/deretan-fitur-tiktok-yang-wajib-kamu-coba-simak-nih>, pada tanggal 19 Januari 2022, pukul 14.27 WIB.

2. Filter

Fitur filter bisa membantu pengguna untuk memperindah tampilan objek yang divideo. Dengan menggunakan fitur ini, pengguna bisa memainkan tone dan rona sesuai objek yang direkamnya. Filter yang disediakan dalam aplikasi TikTok yaitu portrait, landscape, food, dan vibe.

3. Filter Stiker dan Efek Video

Filter stiker dan efek video yang disediakan dalam aplikasi TikTok mempunyai tujuan untuk memberikan kesan kreatif terhadap hasil video yang dibuat oleh pengguna. Dalam hal ini pengguna bisa dengan bebas memilih efek, stiker, emoji dan bisa juga menambahkan teks ke dalam videonya.

4. Fitur Pewaktu

Fitur ini memiliki fungsi untuk dapat menangkap suatu objek yang akan direkam oleh penggunanya secara otomatis pada hitungan mundur 3 atau 10 detik. Fitur ini disediakan untuk memudahkan pengguna apabila ingin mengambil video sendiri tanpa bantuan orang lain.

5. Fitur *Auto Captions*

Fitur ini bisa membantu pengguna untuk menambahkan *subtitle* secara otomatis, sehingga memudahkan pengguna lain terutama yang memiliki gangguan pendengaran untuk menikmati video yang telah dibuat.

6. Fitur *Filter Beautify*

Fitur ini bisa digunakan oleh pengguna apabila ingin tampil lebih percaya diri. Fitur ini disediakan supaya pengguna bisa merubah bentuk wajah, warna mata, memperputih gigi, memancungkan hidung, dan bahkan bisa memperhalus wajah.

7. Fitur *Filter Voice Changer*

Dengan menggunakan fitur ini, maka pengguna bisa mengubah suaranya menyerupai suara tupai, bariton, robot, raksasa, elf, dan lain sebagainya.

8. Fitur *Live*

Fitur ini disediakan dalam aplikasi TikTok supaya penggunanya bisa melakukan siaran langsung. Namun fitur ini berbeda dengan fitur live pada

platform media sosial lainnya karena tidak semua pengguna aplikasi TikTok dapat menggunakannya. Pasalnya apabila pengguna ingin melakukan siaran langsung, mereka harus memenuhi syarat diantaranya yaitu berusia minimal 16 tahun dan memiliki lebih dari seribu follower.

Penyediaan fitur-fitur tersebut bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam membuat konten-konten kreatif. Selain fitur-fitur yang disebutkan diatas, penyedia layanan aplikasi TikTok terus berusaha untuk mengembangkan fitur-fitur yang sudah ada dengan mengubah ataupun menambah fitur baru lagi.⁶⁴ Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian pengguna supaya tidak merasa bosan menggunakan aplikasi ini, mengingat bahwa layanan berupa fitur-fitur tersebut merupakan suatu capaian yang menarik dalam perkembangan media sosial.

⁶⁴ *Ibid.*

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 *Legal Standing* Produser Rekaman Dalam Mengajukan Gugatan Jika Terjadi Pendistribusian Karya Rekaman Suara Tanpa Izin

Perkembangan era digital yang terjadi saat ini telah merubah cara berperilaku masyarakat dari segala bidang kehidupan, salah satunya adalah industri musik. Dengan munculnya lagu digital atau platform musik, telah membawa perubahan terhadap tatanan industri musik di dunia saat ini.⁶⁵ Selaras dengan berkembangnya teknologi digital, semakin banyak pencipta lagu yang mempresentasikan karyanya melalui platform musik yang umumnya digunakan oleh masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, hampir semua musisi ataupun pencipta lagu telah menampilkan karyanya di platform digital. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak cipta lagu yang juga ikut berkembang semakin canggih. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka peran serta pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap karya-karya tersebut sangatlah penting.

3.1.1 Pendistribusian Karya Rekaman Suara Tanpa Izin Produser Rekaman

Pendistribusian merupakan salah satu hak yang terkandung dalam hak ekonomi untuk memberikan suatu perlindungan kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait dalam menjual hasil karyanya. Hak distribusi terhadap suatu karya lagu dimiliki oleh pencipta dalam hal menyebarkan hasil ciptaannya kepada masyarakat, hal ini bertujuan supaya ciptaan tersebut dapat dikenal oleh masyarakat.⁶⁶ Pendistribusian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 UUHC diartikan sebagai berikut:

⁶⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020, diakses melalui: <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/lmkn-bahas-regulasi-pendistribusian-royalti-musik-dan-lagu?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>, pada tanggal 31 Juli 2022, pukul 10.56 WIB.

⁶⁶ Aditya Putradianto, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pendistribusian Hasil Karya Lagu*, Skripsi Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018, h. 53.

“Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait”.

Dalam hak cipta, apabila ada pihak lain yang melakukan pendistribusian terhadap suatu ciptaan tanpa izin maka hal itu dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran. Pelanggaran terhadap hak cipta lagu terjadi apabila ada pihak lain yang meniru atau memperbanyak untuk seluruh atau sebagian substansi dari ciptaan yang telah dilindungi oleh hak cipta. Pelanggaran itu juga terjadi ketika pihak lain menggunakan sebagian atau seluruh ciptaan tanpa izin dari pemilik hak cipta.⁶⁷ Seperti halnya sengketa yang baru-baru ini terjadi antara PT. Digital Rantai Maya (penggugat) dengan TikTok Pte.Ltd dan *ByteDance Inc* (para tergugat) atas kasus dugaan pelanggaran hak cipta milik PT. Digital Rantai Maya selaku pemilik hak terkait atas lagu-lagu dalam master rekaman yang dibawakan oleh Virgoun Teguh Putra. Lagu-lagu tersebut antara lain:

- 1) Lagu Surat Cinta Untuk Starla
 - Composer : Virgoun Teguh Putra (artis)
 - Label : dr.m
 - Publisher : DRP
 - Lisensi : Dipegang oleh PT. Digital Rantai Maya (atas nama dr.m); PT Digital Rumah publishindo, ASCAP, dan 9 Lembaga Manajemen Kolektif.⁶⁸
- 2) Lagu Bukti
 - Composer : Virgoun Teguh Putra (artis)
 - Label : dr.m
 - Publisher : DRP
 - Lisensi : Dipegang oleh PT. Digital Rantai Maya (atas nama dr.m); ASCAP, Latin Autor-ACODEM, PT Digital Rumah publishindo, UNIAO

⁶⁷ Tim Lindsey, et.al, *Op.Cit*, h.122.

⁶⁸ Virgoun, 2016, *Virgoun-Surat Cinta Untuk Starla (Official Lyric Video)*, YouTube, diakses melalui: <https://youtu.be/FocFked1TbQ>, pada tanggal 1 September 2022, pukul 09.13 WIB.

BRASILEIRA DE EDITORAS DE MUSICA-UBEM, LatinAutorPerf, LatinAutor, dan 9 Lembaga Manajemen Kolektif.⁶⁹

3) Lagu Selamat (Selamat Tinggal)

Composer : Virgoun Teguh Putra (artis)

Label : dr.m

Publisher : DRP

Lisensi : Dipegang oleh PT. Digital Rantai Maya (atas nama dr.m); ASCAP, PT Digital Rumah Publishindo, dan 5 Lembaga Manajemen Kolektif.⁷⁰

Berdasarkan kasus tersebut, PT. Digital Rantai Maya memiliki wewenang atas master rekaman dari ketiga lagu tersebut karena PT. Digital Rantai Maya telah terikat perjanjian kerjasama dengan Virgoun Teguh Putra terkait Label produk Rekaman No. DRM: Legal/DRM/055/X/2015 tertanggal 3 November 2015, oleh karena itu PT. Digital Rantai Maya disebut sebagai pemilik hak terkait. Apabila seorang musisi berkeinginan untuk menyanyikan lagu ciptaan pencipta, pihak yang bersangkutan harus meminta izin kepada *publisher* sebagai pemegang hak cipta. Artinya, musisi dapat menyanyikan lagu setelah mendapatkan izin dari penerbit musik tersebut. Setelah seorang musisi membawakan sebuah lagu, label rekaman akan mendapatkan hak untuk mengelola dan mengontrol rekaman lagu tersebut.⁷¹ Dalam hal ini, label sebagai produser fonogram memiliki hak ekonomi untuk memproduksi lagu-lagu tersebut dan jika ada pihak lain yang berkeinginan untuk menggunakan suatu lagu untuk tujuan komersial, maka harus memegang izin dari label musik sebagai pemegang master rekaman.

Master rekaman dari lagu merupakan rekaman suara asli yang berisi memuat dari seluruh lagu di dalam satu album atau sekedar satu lagu saja. Karya lagu memiliki perbedaan dengan rekaman suara, hal ini karena karya

⁶⁹ Virgoun, 2017, *Virgoun-Bukti (Official Lyric Video)*, YouTube, diakses melalui: https://youtu.be/s9NoBV_7yVI, pada tanggal 1 September 2022, pukul 09. 20 WIB.

⁷⁰ Last Child, 2018, *Virgoun feat. Audy-Selamat (Selamat Tinggal) (official Lyric Video) Chapter 4/4*, diakses melalui: <https://youtu.be/nnZpgbJQVXw>, pada tanggal 1 September 2022, pukul 09.25 WIB.

⁷¹ Kontrak Hukum, 2021, diakses melalui: <https://kontrakhukum.com/article/cara-meminta-izin-hak-cipta-lagu>, pada tanggal 1 September 2022, pukul. 13.11 WIB.

rekaman suara bukanlah ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, melainkan karya turunan (*derivarive work*). Karya rekaman suara yang diciptakan oleh produser rekaman berasal dari lagu-lagu yang sebelumnya sudah ada, sehingga agar diperoleh suatu perlindungan hukum maka karya rekaman tersebut harus asli.

Pemberian perlindungan terhadap karya lagu dalam master rekaman memiliki tujuan untuk melindungi hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak dengan cara yang tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Dalam hal ini, seorang pencipta dan pemegang hak cipta mempunyai hak ekonomi yang tercantum dalam Pasal 9 UUHC, sedangkan hak ekonomi yang dimiliki oleh produser rekaman atau produser fonogram selaku pemilik hak terkait tercantum dalam Pasal 24 UUHC, yang berbunyi:

- (1) Produser Fonogram memiliki hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi produser fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
 - b. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
 - c. Penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
 - d. Penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.

Perolehan izin dari produser rekaman sangat dibutuhkan oleh setiap pihak yang berkeinginan untuk menggunakan hak ekonomi sebagaimana telah disebutkan diatas. Hal ini diperlukan untuk melindungi hak ekonomi produser rekaman sebagai pemilik hak terkait sekaligus menghargai kerja kerasnya. Perlindungan terhadap hak ekonomi pemilik hak terkait juga memiliki masa berlaku. Masa berlakunya hak ekonomi tersebut diatur dalam Pasal 63 UUHC yaitu sebagai berikut:

- (1) Perlindungan hak ekonomi bagi:
 - a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;
 - b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi; dan
 - c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.

- (2) Masa berlaku perlindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Tindakan penggandaan, pengedaran, dan penyebaran lagu-lagu dalam master rekaman tanpa izin produser rekaman termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap hak terkait atas hak cipta lagu. Produser rekaman yang berkedudukan sebagai pemilik hak terkait berhak melarang pihak lain untuk memanfaatkan hak ekonominya tanpa izin. Atas dasar tersebut apabila ada pihak yang berkeinginan mendistribusikan karya lagu dalam master rekaman harus mendapatkan izin terlebih dahulu, karena karya tersebut merupakan salah satu produk hak terkait yang diberikan perlindungan hukum didalamnya. Berkaitan dengan kegiatan pendistribusian master rekaman atas lagu ke dalam aplikasi TikTok tanpa izin atau lisensi tentunya menimbulkan kerugian bagi produser rekaman dan sebaliknya pihak penyelenggara aplikasi justru mendapat manfaat ekonomis.

3.1.2 Kedudukan Hukum Produser Rekaman Sebagai Penggugat

Dalam gugatan perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat, namun secara kasuistis dalam perkara tertentu juga terdapat pihak turut tergugat. Penggugat merupakan pihak yang haknya dilanggar oleh pihak lain (tergugat). Pada prinsipnya siapa saja yang merasa berhak serta berkeinginan untuk menuntut, membela, ataupun mempertahankan haknya di pengadilan maka pihak tersebut memiliki kewenangan untuk menjadi penggugat maupun sebagai tergugat. Setiap pihak yang berkeinginan untuk menggugat ke pengadilan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai penggugat dan/atau tergugat, berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi:⁷²

1. Harus memiliki kapasitas hukum atau wewenang untuk menjalankan hukum, dan
2. Harus cakap atau sanggup untuk bertindak atau melakukan suatu perbuatan hukum.

⁷² R. Soeroso, *Op.Cit*, h. 11.

Pihak yang bertindak sebagai penggugat ataupun yang ditarik menjadi tergugat merupakan pihak yang harus mempunyai kedudukan serta kapasitas yang tepat menurut hukum. Hal ini bertujuan supaya penggugat tidak salah dalam bertindak. Penggugat apabila melakukan kelalaian dalam bertindak atau salah dalam menarik pihak sebagai tergugat maka dapat mengakibatkan gugatan tersebut menjadi cacat formil. Berikut beberapa cacat formil yang kemungkinan melekat pada suatu gugatan, antara lain:⁷³

1. Gugatan yang ditandatangani oleh kuasa hukum berdasarkan suarat kuasa yang tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996,
2. Suatu gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum,
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*,
4. Mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif dan sebagainya

Bentuk kesalahan apa pun yang terdapat dalam suatu gugatan tentunya mempunyai akibat hukum. Akibat hukum yang timbul apabila suatu gugatan tidak memenuhi syarat formil adalah gugatan tersebut dikualifikasi mengandung cacat formil. Menghadapi suatu gugatan yang mengandung cacat formil, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Apabila dihubungkan dengan cacat formil yang terkandung dalam suatu gugatan, maka terdapat beberapa variasi terkait pernyataan bahwa suatu gugatan tidak dapat diterima, berikut beberapa variasi tersebut yaitu:⁷⁴

- a. Cacat formil karena surat kuasa, *error in persona*, *obscuur libel*, prematur, kadaluwarsa, *ne bis in idem*, maka amar putusannya adalah: “Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima”
- b. Cacat formil mengenai yurisdiksi atau kompetensi, maka amar putusannya dapat berbunyi: “Menyatakan Tidak Berwenang Mengadili” atau “Gugatan Tidak dapat Diterima”

⁷³ Yahya Harahap, *Op.Cit*, h. 811.

⁷⁴ *Ibid.*

- c. Cacat formil yang dijatuhkan berdasarkan eksepsi yang diajukan tergugat, dan selain itu tergugat juga mengajukan reconvensi, amar putusan yang mesti dijatuhkan yaitu:

(1) Dalam konvensi

- a. Tentang Eksepsi

“Mengabulkan Eksepsi”

- b. Dalam Pokok Perkara

“Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima”

(2) Dalam reconvensi

Kemungkinan bisa berupa “Menyatakan Gugatan Reconvensi Tidak Dapat Diterima, atau Menolak Reconvensi (apabila tidak terbukti), Mengabulkan Seluruh atau sebagian (apabila terbukti)”.

Berdasarkan amar putusan atas sengketa hak cipta dengan Nomor Perkara 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt. Pst dijelaskan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Alasan mengapa gugatan tersebut tidak dapat diterima belum diketahui oleh penulis karena putusan tersebut belum dapat diakses oleh publik sehingga memunculkan banyak kemungkinan-kemungkinan yang menjadi penyebab gugatan tersebut tidak dapat diterima. Kemungkinan-kemungkinan cacat formil yang menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima salah satunya bisa terjadi akibat terlalu banyak nominal jumlah ganti rugi yang penggugat cantumkan dalam gugatan atau bisa juga karena gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, meghadapi suatu putusan “gugatan tidak dapat diterima”, maka penggugat berhak untuk memperbaiki kesalahan dan dapat mengajukan kembali gugatan tersebut.

Pihak penggugat dalam menyusun gugatan harus memperhatikan dua syarat penting dalam pembuatan suatu gugatan yaitu syarat formil dan syarat materiil. Lebih lanjut, mengenai formalitas gugatan yang meliputi pihak yang mengajukan gugatan, kejelasan gugatan, dan objek gugatan yang dipahami, harus benar-benar diperhatikan oleh penggugat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggugat tidak mengalami kekeliruan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, supaya penggugat memiliki kapasitas

dalam mengajukan gugatan ke pengadilan maka pihak penggugat harus memenuhi syarat-syarat sebagai penggugat. Hal ini bertujuan agar gugatan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung cacat formil.⁷⁵ Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya penggugat memiliki kedudukan dan kepastian yang tepat menurut hukum:

1. Mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan

Syarat pertama yang harus dipenuhi oleh penggugat supaya gugatan tidak cacat formil adalah penggugat harus mempunyai hak atas perkara yang disengketakan. Selaku pemilik hak terkait atas hak cipta, produser rekaman mempunyai hak atas lagu-lagu dalam master rekaman karena sudah memiliki perjanjian kerja sama dengan pencipta lagu tentang Label Produk Rekaman No. DRM: Legal/DRM/055/X/2015 tertanggal 3 November 2015. Dengan dibuatnya perjanjian kerja sama tersebut mengartikan bahwa produser rekaman mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan Niaga apabila ada pihak yang melakukan penggandaan, pengedaran, dan penyebaran lagu-lagu dalam master rekaman tanpa izin.

2. Cakap melakukan tindakan hukum

Cakap hukum merupakan kecakapan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dengan demikian mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Dalam hal ini, siapa saja yang tidak mampu bertindak dianggap tidak mampu pula untuk bertindak sebagai pihak di muka pengadilan.⁷⁶ Menurut ketentuan dalam Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, setiap orang pada dasarnya cakap untuk bertindak.

3. Memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa yang digugat

Legal standing penggugat di dasarkan pada adanya kepentingan hukum penggugat terhadap objek sengketa gugatan. Dalam pengajuan gugatan atas kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang terjadi antara PT. Digital

⁷⁵ *Ibid.* h. 111.

⁷⁶ R. Soeroso, *Op.Cit.* h. 11.

Rantai Maya dengan TikTok Pte.Ltd dan *ByteDance Inc*, penggugat harus mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki kepentingan hukum dengan objek sengketa yang digugat. Penting untuk diketahui bahwa rekaman suara tidak akan tercipta tanpa materi dari lagu-lagu ciptaan pencipta yang ada didalamnya. Dalam hal ini, produser rekaman memiliki hak atas rekaman suara yang telah dia buat. Karya cipta milik produser rekaman yang berupa phonogram dilindungi oleh hukum, perlindungan hukum terhadap hak ekonomi produser rekaman tersebut diatur dalam Pasal 24 UUHC. Dengan demikian produser rekaman tidak berhak mendapatkan perlindungan hak cipta atas ciptaan, karena hak yang dimiliki produser rekaman adalah hak atas karya rekaman suara. Dengan tidak dimasukkannya karya rekaman sebagai ciptaan yang dilindungi, maka produser rekaman tidak berhak atas perlindungan hak cipta yang lahir akibat adanya ciptaan. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa hak produser rekaman atas karya rekaman suaranya tidak dilindungi. Oleh UUHC, produser rekaman mendapat perlindungan hak ekonomi. Pemberian perlindungan hukum kepada produser rekaman suara atas karya rekaman suara tidak lepas dari adanya kontribusi produser rekaman suara atas lahirnya sebuah karya rekaman suara sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Berdasarkan uraian tersebut, membuktikan bahwa produser rekaman memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa berupa master rekaman dari ketiga lagu milik Virgoun Teguh Putra, karena tanpa keterlibatan produser rekaman maka karya tersebut tidak dapat dinikmati oleh khalayak umum. Dalam hal ini produser rekaman mendapat perlindungan hukum *neighbouring rights* atau hak terkait dengan hak cipta.

Penulis berpendapat bahwa PT. Digital Rantai Maya selaku lebel/produser rekaman memiliki *legal standing*, karena PT. Digital Rantai Maya merupakan pemilik hak terkait atas master rekaman dari ketiga lagu milik Virgoun Teguh Putra. Akibat tindakan para tergugat yang mendistribusikan lagu-lagu tersebut kedalam server aplikasi TikTok mengakibatkan PT. Digital Rantai Maya

mengalami kerugian materiil maupun immateriil. Dampak dari kerugian tersebut mengakibatkan PT. Digital Rantai Maya mengalami kekhawatiran yang ditimbulkan akibat adanya desakan dan tekanan sehingga mengakibatkan kegiatan bisnis di masa yang akan datang dapat terganggu. Sebaliknya, pihak penyelenggara aplikasi TikTok justru mendapat keuntungan. Atas dasar tersebut, PT. Digital Rantai Maya selaku lebel/produser rekaman yang berkedudukan sebagai pemilik hak terkait mempunyai hak untuk mengajukan gugatan apabila hak-haknya dilanggar oleh pihak lain.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Produser Rekaman Atas Pendistribusian Karya Rekaman Suara Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh TikTok Pte.Ltd Dan *ByteDance Inc.*

Produser rekaman yang berkedudukan sebagai pemilik hak terkait atas lagu-lagu dalam master rekaman berhak mendapatkan perlindungan apabila karyanya didistribusikan tanpa izin. Perlindungan ini diberikan kepada produser rekaman karena produser rekaman merupakan pihak yang pertama kali memfiksasikan suara orang lain dalam bentuk karya rekaman suara.⁷⁷ Pemberian perlindungan bagi produser rekaman memang harus dilakukan supaya karya yang dihasilkannya mendapatkan kepastian hukum, khususnya perlindungan terhadap hak ekonomi. Hak ekonomi yang dimiliki produser rekaman terhadap lagu-lagu tersebut termasuk hak untuk melakukan pengandaan, distribusi, penyewaan, dan penyediaan fonogram.

3.2.1 Perlindungan Hukum Internal

Perlindungan hukum internal merupakan suatu benteng pengaman yang diciptakan oleh kedua belah pihak pada saat mereka melakukan suatu perjanjian, dimana kedua belah pihak tersebut menghendaki agar kepentingannya dibangun atas dasar kesepakatan bersama yang dituangkan pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak yang mereka bangun bersama. Dengan demikian maka

⁷⁷ Dolot Alhasni Bakung, *Op.Cit*, h. 78.

memungkinkan para pihak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang.⁷⁸

Melalui suatu perjanjian atas dasar kebebasan berkontrak, kedua belah pihak bisa memutuskan sekaligus melindungi kepentingannya sendiri. Dengan demikian maka perlindungan hukum ini bisa terwujud ketika para pihak memiliki kedudukan hukum yang seimbang. Artinya, perlindungan hukum internal dapat diwujudkan dengan baik oleh kedua belah pihak apabila mereka memiliki *bargaining power* yang seimbang. Dalam hal ini apabila *bargaining power* kedua belah pihak dalam kesepakatan yang dibangun telah seimbang maka akan lahir suatu kontrak yang sehat. Perlindungan hukum internal sebenarnya telah dibuat oleh sendiri oleh para pihak berdasarkan atas kesepakatan bersama yang telah disebutkan dalam klausula kontrak, sehingga perlindungan hukum ini diharapkan mampu untuk melindungi kepentingan dari masing-masing pihak.

Pemberian perlindungan hukum internal akan terwujud ketika para pihak (pihak dari PT. Digital Rantai Maya dengan pihak dari aplikasi TikTok) membuat suatu perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat dengan tujuan supaya hak serta kewajiban dari kedua belah pihak mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang. Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa suatu perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak.⁷⁹

Berikut unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 1338 KUH Perdata, yaitu:

- a. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, hal ini berarti bahwa para pihak harus mematuhi perjanjian seolah-olah perjanjian itu adalah undang-undang. Saknsi hukum akan diberikan kepada pihak yang melanggar kesepakatan yang telah dicapainya, karena hal tersebut dianggap melanggar hukum dan tentunya menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, pihak manapun yang telah melanggar perjanjian akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.
- b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, artinya kesepakatan yang telah dicapai dapat mengikat para pihak secara hukum. Perjanjian ini

⁷⁸ Moch. Isnaeni, *Op.Cit*, h. 132.

⁷⁹ Ashibly, *Op.Cit*, h. 193.

tidak dapat ditarik kembali ataupun dibatalkan secara sepihak. Untuk pencabutan dan pembatalan harus memperoleh persetujuan dari pihak lain. Perjanjian tersebut dapat dibatalkan secara sepihak apabila ada alasan yang cukup sesuai dengan Undang-Undang,

- c. Itikad baik sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan perjanjian, hal ini berarti pelaksanaannya harus sesuai dengan norma kepatutan dan kesopanan.

Perjanjian atas hak cipta lagu dan/atau musik dalam lingkup hak cipta disebut dengan istilah lisensi. Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau produk hak terkait. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (1) UUHC bahwa:

“Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2)”.

Perjanjian lisensi ditimbulkan dari suatu kebiasaan dalam dunia perdagangan, khususnya industri rekaman. Menurut peraturan perundang-undangan, perjanjian lisensi harus dirancang sedemikian rupa sehingga pemberi maupun penerima lisensi dapat menaati segala bentuk larangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Di dalam Pasal 82 UUHC dijelaskan bahwa perjanjian lisensi tidak boleh memuat beberapa ketentuan, diantaranya adalah:

- (1) Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- (2) Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.

Pada kenyataannya lisensi dalam bidang hak cipta lagu bukan sekedar perbuatan pemberian izin kepada penerima lisensi saja, namun perbuatan tersebut menimbulkan hak serta kewajiban yang saling timbal balik antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi. Dengan adanya keterkaitan antara hak dan kewajiban tersebut, maka lisensi menjadi sebuah perjanjian yang mengikat mereka.

Berkaitan dengan hal tersebut, karena lisensi itu dibuat dengan dasar perjanjian maka ada syarat sah yang harus dipenuhi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal,

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara terdapat dua persyaratan untuk melakukan suatu perjanjian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif yaitu kesepakatan dan kecakapan para pihak dalam perjanjian, karena berkaitan dengan subjek hukum yang dapat dinilai secara subjektif. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat ini maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Perjanjian akan tetap berlaku selama tidak ada pihak yang membatalkannya. Berbeda dengan syarat objektif yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, apabila syarat ini tidak terpenuhi maka suatu perjanjian dapat batal demi hukum.⁸⁰ Maksud dari batal demi hukum disini menunjukkan bahwa perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

Perjanjian lisensi perlu untuk dicatat oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya. Pencatatan tersebut dilakukan untuk melindungi pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian lisensi dan memudahkan pembuktian jika terjadi perselisihan dikemudian hari. Pencatatan ini sangat penting karena apabila lisensi tidak dicatatkan, negara tidak akan mengakui bahwa masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban atau dengan kata lain perjanjian lisensi tersebut tidak memiliki jaminan kepatian hukum. Perjanjian lisensi ini tidak akan ada akibat hukumnya, apabila tidak dicatatkan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (3) UUHC yang berbunyi:

“Jika perjanjian lisensi tidak dicatatkan dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga”.

⁸⁰ Alrido Pradanar, *Tanggung Gugat Label Rekaman Dalam Perjanjian Kerjasama Rekaman Artis Dan Perjanjian Manajemen Artis*, Jurnal Jurist-Diction, Vol. 1, No. 1, 2018, h. 38.

Perjanjian lisensi merupakan bentuk implementasi dari perlindungan hukum internal yang dijadikan sebagai alat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta lagu. Melalui perjanjian lisensi maka perlindungan hukum dari kedua belah pihak menjadi lebih jelas, karena dengan adanya lisensi maka penerima lisensi dapat memperoleh keuntungan finansial dari ciptaan orang lain yang dilisensikan kepadanya tanpa ada pihak yang menderita kerugian. Keadaan ini terjadi karena pemberi lisensi memberikan izin kepada penerima lisensi untuk memproduksi, mendistribusikan, dan memasarkan produk-produk yang dimilikinya, dengan catatan pemberi lisensi mendapat sebuah imbalan berupa royalti.

Pemberian perlindungan hukum internal ini akan terwujud ketika kedua pihak membuat suatu perjanjian. Dimana dalam perjanjian ini akan menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang membuatnya. Apabila perjanjian tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan akibat hukum kepada pihak yang melanggarnya dan akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Berkaitan dengan kasus yang penulis teliti, para pihak yaitu PT. Digital Rantai Maya dengan TikTok Pte.Ltd dan *ByteDance Inc* sebelumnya tidak terikat suatu perjanjian sehingga mengakibatkan tidak terjalinnya hubungan hukum yang mengikat. Apabila para pihak dalam kasus ini tidak terikat suatu perjanjian maka kedua belah pihak tidak harus memenuhi hak dan kewajiban yang timbul ketika terdapat perjanjian sebelumnya. Dalam hal ini, apabila pemberian perlindungan hukum internal tidak berhasil diupayakan maka terdapat perlindungan hukum eksternal.

3.2.2 Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan yang diberikan oleh penguasa melalui regulasi berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat tidak memihak. Perlindungan ini harus diberikan secara seimbang kepada para pihak, karena pada hakekatnya suatu peraturan perundang-undangan tidak

boleh memihak dan berat sebelah.⁸¹ Pada umumnya perlindungan ini merupakan sebuah perisai yang disiapkan oleh pembuat undang-undang untuk mencegah terjadinya kerugian dan ketidakadilan yang mungkin terjadi pada salah satu pihak yang berkontrak.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dan peraturan-peraturan turunannya merupakan wujud nyata perlindungan hukum eksternal yang diberikan oleh pemerintah kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Perlindungan hukum eksternal yang diberikan terhadap karya lagu dalam master rekaman dapat dilakukan dengan mendaftarkan ciptaan dan produk hak terkait ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Pendaftaran ini bertujuan untuk melindungi suatu ciptaan dan produk hak terkait supaya tidak dimanfaatkan nilai ekonomisnya oleh pihak lain tanpa izin. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 64 ayat (2) UUHC bahwa:

“Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait”.

Pengaturan mengenai pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan persyaratan utama perolehan hak cipta dan/atau hak terkait. Artinya, suatu ciptaan dan produk hak terkait tetap memperoleh kekuatan hukum yang sama baik itu dicatatan ataupun tidak dicatatan. Tujuan dilakukannya pencatatan hak cipta akan terlihat ketika terjadi suatu perselisihan, dimana pencatatan tersebut dapat dijadikan alat bukti permulaan serta dapat memudahkan proses pembuktian. Oleh karena itu, bagi pihak yang telah mendaftarkan hak ciptanya maka akan memiliki alat bukti yang kuat. Dengan kata lain, penggugat harus membuktikan keaslian hak atas hasil karya cipta yang sedang dipermasalahkan. Hal ini sesuai dengan asas dalam Hukum Acara Perdata bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikan kebenaran dalilnya.⁸²

⁸¹ Moch Isnaeni, *Op.Cit*, h. 135.

⁸² Santoso Sembiring, *Op.Cit*, h. 23.

Pendaftaran hak cipta penting dilakukan untuk memudahkan pencipta atau pemegang hak cipta apabila dikemudian hari berkeinginan untuk memberikan lisensi kepada pihak lain.

Wujud perlindungan hukum lainnya yang diberikan kepada produser rekaman melalui UUHC adalah dengan diaturnya pemberian imbalan yang wajar, pemberian royalti terhadap produk hak terkait, serta pemberian sanksi perdata dan pidana kepada pihak yang melanggar hak cipta.⁸³ Pemberian imbalan yang wajar atas penggunaan fonogram diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UUHC yang menyatakan bahwa:

“Pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram jika Fonogram telah dilakukan Pengumuman secara komersial atau Penggandaan Fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan Penyiaran dan/atau Komunikasi”.

Jangka waktu pelaku pertunjukan dan produser fonogram memperoleh hak untuk menerima imbalan yang wajar adalah 50 tahun, hal ini berlaku sejak tanggal pengumuman. Pemberian perlindungan hukum kepada produser rekaman selanjutnya yaitu berkaitan dengan adanya kewajiban pemberian royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait atas kesepakatan yang telah dibuatnya. Pembagian jumlah atau besarnya royalti harus disesuaikan dengan prinsip keadilan.⁸⁴ Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan PP No. 56 Tahun 2021 dengan tujuan untuk memaksimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta di bidang lagu dan/atau musik yang dilatarbelakangi oleh ketentuan dalam Pasal 87, Pasal 89 dan Pasal 90 UUHC.⁸⁵ Pengelolaan royalti dilaksanakan oleh LMKN sebagai lembaga yang diberi mandat secara hukum untuk mewakili kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait dalam menarik, menghimpun, maupun mendistribusikan royalti dari pihak yang telah melakukan

⁸³ Usak, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Terkait Produser Fonogram Atas Mechanical Rights Fonogram Yang Dikomersilkan Oleh Pihak Lain*, Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No.1, tahun 2016, h. 64.

⁸⁴ Katerina Ronauli, dkk, *Op.Cit*, h. 8.

⁸⁵ Hasudungan Afrisyono Panjaitan, *Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Berdasarkan PP 56/2021*, Nommensen Journal of Business Law, Vol. 01, No. 01, 2022, h. 53.

penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik secara komersial. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 18 PP No. 56 tahun 2021, yang menyebutkan bahwa:

1. Untuk pengelolaan royalti, Menteri membentuk LMKN yang merepresentasikan kepentingan Pencipta dan pemilik Hak Terkait.
2. LMKN terdiri atas:
 - a. LMKN Pencipta; dan
 - b. LMKN pemilik Hak Terkait.
3. Kedua LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan secara Komersial.
4. LMKN Pencipta dan LMKN pemilik Hak Terkait masing-masing dipimpin oleh komisioner yang bersifat independen.
5. Ketentuan mengenai tugas dan susunan organisasi LMKN diatur dengan Peraturan Menteri.

Dengan dibentuknya PP No. 56 Tahun 2021 menunjukkan adanya wujud nyata dari peran pemerintah untuk memastikan bahwa hak ekonomi yang dimiliki pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait mendapat perlindungan hukum. Hal ini dilakukan dengan adanya sistem pengelolaan royalti yang transparan dan berkualitas melalui sarana teknologi informasi.⁸⁶ Walaupun demikian, dalam PP No. 56 Tahun 2021 belum menyebutkan tentang aturan yang berkaitan dengan penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial oleh platform-platform digital, peraturan ini hanya menekankan penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial oleh usaha-usaha konvensional. Hal ini berarti bahwa PP No. 56 Tahun 2021 hanya difokuskan pada penerapan *performing rights* saja.

Bentuk penerapan perlindungan hukum eksternal terhadap produser rekaman yang mengalami kerugian materiil maupun immateriil akibat tindakan pihak lain yang menyalahi aturan adalah dengan memberikannya sanksi yang sepadan dengan tindakannya. Hal ini telah diatur dalam UUHC sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi yang dimiliki oleh pemilik hak terkait.

⁸⁶ Langit Rafi Soemarsono dan Rianda Dirkareshza, *Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial*, Jurnal Usm Law Review, Vol. 4, No.2, 2021, h. 624.

Berikut pemberian sanksi perdata dan pidana kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta ataupun hak terkait:

1. Sanksi Perdata

Pemberian perlindungan hukum terhadap produser rekaman sebagai pemilik hak terkait ketika pihak lain melanggar hak ekonomi yang dimilikinya adalah dengan perolehan ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 96 ayat (1) UUHC yang menyatakan bahwa:

“Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi”.

Ganti rugi diberikan ketika pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain yang melanggar hak-haknya. Pemberian ganti rugi kepada produser rekaman dibayarkan paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.⁸⁷ Gugatan ganti rugi tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga oleh produser rekaman, gugatan tersebut berupa permintaan ganti rugi oleh produser rekaman. Selain tuntutan ganti kerugian, produser rekaman dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga untuk memutuskan putusan provisi atau putusan sela dengan maksud menghentikan peredaran ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan/atau produk hak terkait.

2. Sanksi Pidana

Produser rekaman selain memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata, juga mempunyai hak untuk menuntut secara pidana apabila haknya dilanggar oleh pihak lain. Ketentuan ini telah diatur dalam UUHC dengan tujuan untuk mencegah berlanjutnya suatu pelanggaran. Sebagaimana termuat dalam Pasal 120 UUHC yang menyatakan bahwa:

“Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”.

⁸⁷ Zulvia Makka, *Op.Cit*, h. 29.

Ketentuan dalam Pasal 120 UUHC menempatkan tindak pidana hak cipta sebagai delik aduan. Delik aduan adalah delik yang mensyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, hal ini berarti bahwa penegak hukum hanya akan menindaklanjuti perkara pelanggaran apabila ada pengaduan yang dilakukan oleh pihak yang merasa hak ekonominya dilanggar. Pemberian sanksi pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi produser rekaman untuk tujuan komersial bisa dikatakan cukup memberatkan, namun pelanggaran-pelanggran tersebut masih marak terjadi. Pemberian sanksi tersebut sepadan dengan kerugian yang dialami oleh produser rekaman apabila karyanya didistribusikan tanpa izin. Lebih lanjut, ketentuan-ketentuan pidana terhadap pelanggaran hak cipta/hak terkait diatur dalam Bab XVII Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 UUHC.

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum eksternal terhadap produser rekaman selaku pemilik hak terkait sudah diatur di dalam Pasal 64 ayat (2) UUHC yang berkaitan dengan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait, Pasal 27 ayat (2) UUHC yang berkaitan dengan pemberian imbalan yang wajar atas penggunaan fonogram, dan Pasal 18 PP No. 56 Tahun 2021. Dimana apabila ada pihak lain yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta dan/atau hak terkait maka akan mendapatkan sanksi berupa ganti kerugian, pidana denda, atau bisa juga terkena pidana penjara, hal ini diatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 UUHC. Oleh karena itu, pemilik hak terkait yang merasa bahwa haknya telah dilanggar oleh pihak lain maka diperbolehkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3 Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Oleh Produser Rekaman Jika Terjadi Pendistribusian Karya Rekaman Suara Tanpa Izin

Upaya yang dapat dilakukan oleh produser rekaman terhadap pendistribusian karya lagu-lagu dalam master rekaman tanpa izin melalui aplikasi TikTok adalah dengan melakukan penyelesaian sengketa secara litigasi ataupun secara non litigasi. Kedua prosedur penyelesaian sengketa ini berbeda antara satu

sama lain, perbedaan tersebut terletak pada kekuatan mengikat dari putusan yang dihasilkan oleh institusi tersebut.⁸⁸ Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi didasarkan pada kesepakatan diantara kedua belah pihak, sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dilakukan dengan berdasar pada hukum acara yang mengatur terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak supaya suatu sengketa dapat diajukan ke Pengadilan. Disamping itu, dengan terjadinya suatu sengketa hak cipta mengakibatkan para pihak yang bersengketa harus berusaha terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi, namun apabila para pihak yang bersengketa tidak mencapai kesepakatan maka mereka dapat menempuh jalur litigasi melalui Pengadilan Niaga.

3.3.1 Upaya Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan berdasarkan atas prinsip pemecahan masalah dengan mengandalkan kerjasama antara kedua belah pihak.⁸⁹ Proses penyelesaian sengketa hak cipta dijelaskan dalam Pasal 95 ayat (1) UUHC bahwa:

"Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan".

Penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat dilakukan melalui arbitrase dan/atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti negosiasi (musyawarah), mediasi, dan konsiliasi. Dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi, para pihak dapat memilih sendiri prosedur penyelesaian sengketa yang didasari oleh kesepakatan bersama. Metode penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁹⁰

⁸⁸ Ashibly, *Op.Cit*, h. 187.

⁸⁹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasioanal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 28.

⁹⁰ Rosita, *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)*, *Journal of Islamic Law*, Vol. 6, No. 2, 2017, h. 99-113.

1. Negosiasi

Negosiasi atau lebih dikenal sebagai musyawarah merupakan kegiatan penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa melalui proses pengadilan. Selama proses negosiasi, para pihak yang bersengketa akan membicarakan masalah yang mereka hadapi secara langsung tanpa perantara pihak ketiga.⁹¹

2. Mediasi

Mediasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang didalamnya melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak terhadap pihak-pihak yang bersengketa serta kehadirannya dapat diterima oleh para pihak yang sedang bersengketa. Pihak ketiga disebut sebagai mediator yang berperan untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil suatu keputusan.⁹²

3. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui musyawarah atau permufakatan yang dicapai sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan ditengahi oleh satu atau lebih pihak ketiga yang bersifat netral dan aktif yang bertindak sebagai konsiliator.⁹³

Alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh produser rekaman jika terjadi pendistribusian karya lagu dalam master rekaman tanpa izin pada aplikasi TikTok dapat dilaksanakan dengan menempuh jalur negosiasi (musyawarah) terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan dalam proses negosiasi tidak memerlukan bantuan dari pihak ketiga sebagai penengah untuk mencapai kesepakatan damai. Oleh karena itu, negosiasi disebut sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang paling sederhana. Dalam negosiasi kedua pihak dapat membicarakan sengketa dan mencoba mencari jalan keluar terkait permasalahan

⁹¹ Frans Hendra Winarta, *Op.Cit*, h. 24.

⁹² Rachmadi Usman, *Pilihan penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), h. 99.

⁹³ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, h. 129.

yang sedang dialami untuk mencapai suatu kesepakatan. Apabila para pihak menemui kebuntuan dalam menyelesaikan sengketa, maka pihak yang bersengketa dapat memilih cara penyelesaian sengketa melalui alternatif lainnya seperti mediasi atau konsiliasi dengan meminta bantuan pihak ketiga sebagai perantara yang bersifat netral. Kehadiran pihak ketiga disini bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak yang bersengketa sendirilah yang dapat mengambil keputusan akhir.

Berkaitan dengan pelaksanaan mediasi, proses pemecahan masalah yang dilakukan terhadap sengketa pendistribusian karya lagu di dalam server aplikasi TikTok tanpa izin produser rekaman adalah fokus dalam melakukan pembahasan terkait alasan mengapa ketiga lagu milik Virgoun Teguh Putra ada di dalam server musik TikTok, padahal tidak ada perjanjian kerjasama antara TikTok dengan PT. Digital Rantai Maya selaku pemilik hak terkait atas ketiga lagu tersebut. Melalui mediasi ini pihak dari PT. Digital Rantai Maya lebih fokus untuk mempertanyakan serta menggali informasi perihal siapa yang telah memberikan izin kepada penyelenggaran aplikasi TikTok untuk memasukkan ketiga lagu tersebut ke dalam server musik TokTok. Dalam hal ini, PT. Digital Rantai Maya melalui kuasa hukumnya sudah berupaya untuk menghentikan pelanggaran dengan syarat harus memberikan ganti kerugian, tetapi hal tersebut tidak ditanggapi dengan itikad baik. Setelah para pihak menempuh alternatif penyelesaian sengketa dengan cara negoisasi maupun mediasi namun tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi, maka langkah yang bisa ditempuh oleh PT Digital Rantai Maya adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

3.3.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh oleh produser rekaman jika hak-haknya dilanggar bukan hanya melalui jalur non litigasi, namun bisa melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga pengadilan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 95 ayat (1) UUHC bahwa:

“Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan”.

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu sengketa, setelah dilakukannya perundingan di antara para pihak yang bersengketa, baik secara langsung maupun dengan menunjuk kuasa hukumnya guna menghasilkan kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak.⁹⁴ Dengan demikian, apabila upaya penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa tidak mencapai kesepakatan, maka langkah selanjutnya adalah mencoba menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur litigasi. Lebih lanjut dalam Pasal 95 ayat (2) UUHC dijelaskan bahwa pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak memiliki kewenangan untuk menangani penyelesaian sengketa hak cipta.

Pelanggaran terhadap hak cipta dan/atau produk hak terkait dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait. Atas dasar tersebut, pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga. Bentuk gugatan dan proses pengajuannya telah diatur dalam Pasal 100 UUHC dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang.
- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

⁹⁴*Ibid*, h. 7.

Pasal 101 UUHC, menjelaskan bahwa:

- (1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 100 dan Pasal 101 UUHC, untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, perlu untuk memperhatikan sekaligus memenuhi persyaratan bahwa kedua belah pihak mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan keterangan dan informasi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keterangan yang jelas dan akurat mengenai sengketa yang terjadi. Dengan terpenuhinya langkah-langkah pengajuan gugatan, pengadilan baru dapat memproses dan mencari titik temu yang akan menjadi tahap dimana proses penyelesaian sengketa akan tetap berlanjut. Setelah penetapan putusan pengadilan, apabila ada pihak yang merasa tidak puas ataupun tidak terima dengan putusan hakim maka pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi, hal ini dijelaskan dalam Pasal 102 UUHC.

Penyelesaian sengketa hak cipta di Pengadilan Niaga mengenal adanya penetapan sementara pengadilan yang dilakukan atas dasar permintaan pihak yang merasa dirugikan. Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 106 UUHC, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- a. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Prosedur pengajuan permohonan penetapan sementara oleh Pengadilan diatur dalam Pasal 107 UUHC, sebagai berikut:

- (1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak terkait;
 - b. Melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
 - c. Melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
 - d. Melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
 - e. Membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
- (2) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.

Pasal 108

- (1) Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
- (4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan.
- (5) Penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

- (6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

Lebih lanjut, Iswi Hariyani dalam bukunya yang berjudul *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar* menjelaskan mengenai pelaksanaan penetapan sementara yaitu:

“Penetapan sementara apabila telah dilaksanakan, maka para pihak harus segera diberitahu, termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara. Hakim Pengadilan Niaga selanjutnya memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan tersebut selambat lambatnya tiga puluh hari setelah penetapan sementara tersebut dikeluarkan. Apabila hakim tidak melaksanakan ketentuan dalam waktu 30 hari, maka penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara tersebut”.⁹⁵

Proses penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh oleh produser rekaman setelah upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi tidak menghasilkan kesepakatan adalah menempuh jalur litigasi ke Pengadilan Niaga. Produser rekaman sebagai pemilik hak terkait berhak untuk mengajukan tuntutan ke Pengadilan Niaga apabila hak-hak yang dimilikinya dilanggar oleh pihak lain. Gugatan tersebut diajukan sesuai dengan langkah-langkah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 100 dan Pasal 101 UUHC. Selain mengajukan gugatan, produser rekaman juga mempunyai hak untuk memohon kepada Pengadilan Niaga untuk menghentikan kegiatan pelanggaran hak cipta lebih lanjut. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, Pengadilan Niaga atas permintaan pihak yang dirugikan dengan mengeluarkan penetapan sementara.

⁹⁵ Iswi Hariyani, *Op.Cit*, h. 79.

BAB 4. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Legal standing* produser rekaman dalam mengajukan gugatan jika terjadi pendistribusian karya rekaman suara tanpa izin adalah PT. Digital Rantai Maya memiliki kapasitas sebagai penggugat, karena PT. Digital Rantai Maya merupakan pemilik hak terkait atas master rekaman dari ketiga lagu milik Virgoun Teguh Putra yang mendapatkan perlindungan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUHC.
2. Perlindungan hukum terhadap produser rekaman atas pendistribusian karya rekaman suara tanpa izin yang dilakukan oleh TikTok Pte.Ltd dan *ByteDance Inc* adalah perlindungan hukum internal dan eksternal. Perlindungan hukum internal terhadap produser rekaman akan terwujud ketika kedua belah pihak membuat suatu perjanjian lisensi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 86 UUHC. Perlindungan hukum eksternal terhadap produser rekaman selaku pemilik hak terkait diatur dalam Pasal 64 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 96 ayat (1) serta Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 UUHC dan Pasal 18 PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalt Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
3. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh produser rekaman jika terjadi pendistribusian karya rekaman suara tanpa izin adalah melalui upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi dan litigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) UUHC. Terdapat beberapa pilihan untuk menyelesaikan sengketa secara non litigasi yaitu melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Dalam kasus ini, para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui mediasi, namun upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan oleh lebel/produser rekaman adalah menempuh upaya penyelesaian sengketa

secara litigasi dengan mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga dan mengajukan penetapan sementara.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Seyogyanya sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, pihak penggugat harus memperhatikan syarat formil dan syarat materiil dalam membuat gugatan, dengan maksud supaya gugatan tidak mengandung cacat formil yang mengakibatkan suatu gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Untuk mendapatkan perlindungan hukum yang berimbang, hendaknya PT. Digital Rantai Maya dengan pihak dari aplikasi TikTok membuat perjanjian kerjasama yang memperbolehkan lagu-lagu dalam master rekaman milik PT. Digital Rantai Maya untuk didistribusikan kedalam server aplikasi TikTok.
3. Bagi penyedia platform digital kedepannya diharapkan untuk lebih menghargai hak-hak yang dimiliki pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait atas karya lagu dalam master rekaman, apabila penyedia platform digital berkeinginan untuk memakai suatu karya cipta milik pihak lain maka penyedia platform digital harus mendapatkan izin atau lisensi terlebih dahulu dari pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashibly. 2016. *Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, M. Yahya. 2015. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Hasibuan, Otto. 2008. *Hak Cipta Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isnaeni, Moch. 2017. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Jened, Rahmi. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lindsey, Tim, et.al. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Lutviansory, Arif. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Sadjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Roisah, Kholis. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Malang: Setara Press.
- Safira, Martha Eri. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: Nata Karya.
- Saidin, OK. 2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sembiring, Sentosa. 2002. *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Yrama Widya.
- Sinuraya, Sujana Donandi. 2019. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Soeroso, R. 2006. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, R. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanti, Diah Imaningrum. 2017. *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*. Malang: Setara Press.
- Susanti, Dyah Octorina dan Aan Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susilowati, Ety. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada HKI*. Semarang: UNDIP Press.
- Tasum dan Rani Apriani. 2019. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Pilihan penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Winarta, Frans Hendra. 2011. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasioanal*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 266, 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86).

Jurnal

Bakung, Dolot Alhasni dan Mohamad Hidayat Muhtar. “*Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighboring Right*”. *Jambura Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Hernawati, Elli. “*Peran Lembaga manajemen Kolektif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Dan Pemilik Hak terkait*”. *Jurnal Yustika* No. 1, Vol. 22, 2019.

Makka, Zulvia. “*Bentuk perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait (Neighboring Rights)*”. *Jurnal Borneo Law review*, Vol. 3, No. 1, 2019.

Panjaitan, Hasudungan Afrisyono. “*Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Berdasarkan PP 56/2021*”. *Nommensen Journal of Business Law*, Vol. 01, No. 01, 2022.

Pradanar, Alrido. “*Tanggung Gugat Label Rekaman Dalam Perjanjian Kerjasama Rekaman Artis Dan Perjanjian Manajemen Artis*”. *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Putradianto, Aditya. “*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pendistribusian Hasil Karya Lagu*”. *Skripsi Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2018.

Rahmanda, Bagus dan Kornelius Benuf. "*Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi TikTok, Law*". *Development & Justice Review*, Vol.4, No. 1, 2021.

Ronauli, Katerina, dkk. "*Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu Dengan Produser Rekaman Suara*". *Diponegoro Jurnal Law*, Vol. 5, No. 3, 2016.

Rosita. "*Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)*". *Journal of Islamic Law*, Vol. 6, No. 2, 2017.

Sardjono, Agus. "*Hak Cipta Bukan Hanya Copyright*". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 40, No. 2, 2010.

Satang, Iswanto. "*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik Dan Lagu Dalam Bentuk Digital Di Indonesia*". Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2017.

Soemarsono, Langit Rafi dan Rianda Dirkareshza. "*Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial*". *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 4, No.2, 2021.

Usak. "*Perlinungan Hukum terhadap Hak Terkait Produser Fonogram Atas Mechanical Rights Fonogram Yang Dikomersilkan Oleh Pihak Lain*". *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No.1, 2016.

Internet

Adco Law. 2022. *Kedudukan Hukum legal Standing Dalam Tatanan Hukum Indonesia*. Diakses pada tanggal 5 Juli 2022, pukul 19.14 WIB. Melalui: <https://adcolaw.com/id/blog/kedudukan-hukum-legal-standing-dalam-tatanan-hukum-indonesia/>

Budiansyah, Arif. 2020. *Deretan Fitur TikTok Yang Wajib Kamu Coba Simak Nih*. Diakses pada tanggal 19 Januari 2022, pukul 14.27 WIB. Melalui: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200221163748-37-139654/deretan-fitur-tiktok-yang-wajib-kamu-coba-simak-nih>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. 2020. *LMKN Bahas Regulasi Pendistribusian Royalti Musik Dan Lagu*. Diakses pada tanggal 31 Juli 2022, pukul 10.56 WIB. Melalui: <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/lmkn-bahas-regulasi-pendistribusian-royalti-musik-dan->

[lagu?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industrihttps://www.cnbcindonesia.com/tech/20200221163748-37-139654/deretan-fitur-tiktok-yang-wajib-kamu-coba-simak-nih](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200221163748-37-139654/deretan-fitur-tiktok-yang-wajib-kamu-coba-simak-nih)

Kontrak Hukum. 2021. *Cara meminta Izin Hak cipta Lagu*. Diakses pada tanggal 1 September 2022, pukul. 13.11 WIB. Melalui: <https://kontrakhukum.com/article/cara-meminta-izin-hak-cipta-lagu>.

Last Child. 2018. *Virgoun feat. Audy-Selamat (Selamat Tinggal) (official Lyric Video) Chapter 4/4*. Diakses pada tanggal 1 September 2022, pukul 09.25 WIB. Melalui: <https://youtu.be/nnZpgbJQVXw>

Meydalifah, Tita. 2021. *101 Kata-Kata Motto Hidup Dari Tokoh Terkenal Menginspirasi*. Diakses pada tanggal 3 September 2022, pukul 08.46 WIB. Melalui: <https://www.brilio.net/amp/wow/101-kata-kata-motto-hidup-dari-tokoh-terkenal-menginspirasi-2111085.html>

Murdaningsih, Dwi. 2022. *Dituding Langgar Hak Cipta TikTok Digugat Label Musik Indonesia*. Diakses pada tanggal 9 Januari 2022, pukul 21.21 WIB. Melalui: <https://republika.co.id/berita/r59td9368/dituding-langgar-hak-cipta-tiktok-digugat-label-musik-indonesia>

Virgoun. 2016. *Virgoun-Surat Cinta Untuk Starla (Official Lyric Video)*. Diakses pada tanggal 1 September 2022, pukul 09.13 WIB. Melalui: <https://youtu.be/FocFked1TbQ>

Virgoun. 2017. *Virgoun-Bukti (Official Lyric Video)*. Diakses pada tanggal 1 September 2022, pukul 09.20 WIB. Melalui: https://youtu.be/s9NoBV_7yVI

Lampiran



Rabu 05 Januari 2022, 10:41 WIB

TikTok Digugat Perusahaan Musik Indonesia atas Hak Cipta, Ini Rumitnya

mediaindonesia.com | **Hiburan**

TikTok yang merupakan aplikasi buatan TikTok Pte., Ltd dan ByteDance Inc., digugat PT Digital Rantai Maya (DRM) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Januari 2021. Karena melanggar Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

DRM sendiri, merupakan pemilik hak cipta atas album, produk rekaman/master rekaman lagu Surat Cinta Untuk Starla, Bukti, dan Selamat (Selamat Tinggal) yang dibawakan oleh Virgoun.

"Virgoun salah satu artis yang terikat perjanjian kerja sama secara eksklusif dengan DRM sebagai label/produser rekaman selaku pemilik hak terkait," ujar kuasa hukum DRM dari Gracia Law Firm, Nixon D.H Sipahutar, dalam keterangannya, Rabu (5/1/2022).

Nixon menuturkan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Hak Cipta, hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Sedangkan produser fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) UU Hak Cipta.

"Selaku pemilik hak terkait, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UU Hak Cipta, DRM memiliki hak eksklusif berupa hak ekonomi yaitu meliputi hak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melaksanakan: Pengadaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun; Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya; Penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan Penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik," papar Nixon.

Menurut dia, DRM menemukan data bahwa pada tahun 2017 TikTok dan ByteDance Inc., mendistribusikan produk hak terkait berupa master sound/master rekaman dari ketiga lagu Virgoun tanpa hak dan tanpa izin/lisensi dari DRM, selaku pemilik hak terkait. Dengan cara, mengunggah lagu-lagu tersebut ke server aplikasi video pendek yang dikembangkan oleh para tergugat yaitu platform yang bernama TikTok.

"Tindakan para tergugat tersebut dapat diduga telah melanggar hak terkait atas hak cipta milik DRM, dan dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi DRM, dan sebaliknya para tergugat telah

mendapatkan manfaat ekonomis dan meningkatkan goodwill-nya," jelas Nixon.

Terkait masalah ini, kata dia, DRM sudah melakukan musyawarah dan menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dalam dua tahun terakhir. Yaitu dengan melakukan korespondensi melalui email sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai tanggal 30 Oktober 2019.

DRM juga melakukan pertemuan dengan TikTok pada 3 Oktober 2019 yang dilaksanakan di ruang meeting Lt.17 SCTV Tower dan 18 Oktober 2019, yang dilaksanakan secara daring.

Upaya dan itikad baik DRM melalui korespondensi dan pertemuan dengan Tiktok-Bytendance tersebut, kata Nixon tidak menghasilkan penyelesaian atau kesepakatan.

"Hasil dari korespondensi melalui email maupun pertemuan dengan TikTok dan ByteDance tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi," tutur Nixon.

"Sehingga DRM melalui kuasa hukum membuat surat peringatan kepada ByteDance untuk segera menghentikan pelanggaran dan membayar ganti kerugian, namun para tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik," imbuhnya.

Sidang gugatan terhadap TikTok dan ByteDance sendiri telah digelar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sejak sidang pertama dilaksanakan pada 22 April 2021, sampai sidang keempat tanggal 12 Oktober 2021, para tergugat tidak hadir di persidangan. Sementara pihak DRM bersama kuasa hukum, selalu hadir.

Kemudian pada sidang kelima pada 19 Oktober 2021, dengan agenda persidangan pembuktian oleh penggugat. DRM bersama kuasa hukum hadir di persidangan dengan dan sudah siap dengan barang bukti yang sudah lengkap untuk diperlihatkan kepada majelis hakim. Lalu, kata

Nixon, terdapat orang yang mengaku sebagai pihak di meja para tergugat datang pada persidangan. Terdapat dua orang yang mengaku sebagai kuasa dari para tergugat, namun saat akan dilakukan pemeriksaan tidak dapat melengkapi, membuktikan legal standing yang diminta oleh majelis hakim.

"Kedua orang tersebut tidak dapat membuktikan bahwa kehadirannya sebagai penerima kuasa, sebab nama kedua orang tersebut tidak tercantum dalam surat kuasa dari principal," tutur Nixon.

Majelis hakim, kata dia kemudian menunda persidangan untuk memberi kesempatan kepada orang yang mengaku sebagai pihak tergugat di persidangan selanjutnya yang dilaksanakan pada 9 November 2021.

"Dan mengubah agenda persidangan dari yaitu yang seharusnya pembuktian oleh penggugat, tetapi dan dikembalikan ke legal standing dan jawaban kuasa hukum DRM mengajukan keberatan kepada majelis hakim dan menolak kehadiran dua orang yang mengaku sebagai penerima kuasa substitusi para tergugat. Namun majelis hakim menolak keberatan kuasa hukum DRM dan mengizinkan kedua orang yang mengaku sebagai penerima kuasa substitusi para tergugat untuk mengikuti persidangan dan memerintahkan kepada kedua orang tersebut untuk menghadirkan penerima kuasa asli pada sidang berikutnya oleh pihak tergugat," jelas Nixon.

Majelis hakim, kata dia selanjutnya mengubah agenda persidangan dari yang sesuai jadwal yaitu pembuktian oleh penggugat dan dikembalikan ke legal standing dan jawaban.

"Terhadap peristiwa tersebut di atas, kuasa hukum DRM telah menyampaikan surat kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, perihal perbuatan majelis hakim

yang mengizinkan kuasa substitusi para tergugat pada tanggal 26 Oktober 2021," jelas Nixon.

Kemudian, kata dia sidang keenam dilaksanakan pada 9 November 2021 dengan agenda persidangan legal standing dan jawaban dari tergugat. DRM Bersama kuasa hukum hadir di persidangan, sedangkan orang yang mengaku sebagai pihak tergugat masih belum melengkapi tetap tidak dapat membuktikan legal standing yang sebelumnya diminta oleh majelis hakim pada sidang kelima, sebagaimana yang diminta oleh majelis Hakim. Sedangkan orang yang duduk di bangku tergugat, bukan orang yang namanya tercantum dalam surat kuasa dari pemberi kuasa TikTok Pte., Ltd (Tergugat I) dan ByteDance Inc. (Tergugat II).

Kuasa hukum DRM pun menyatakan merasa keberatan dan karena para tergugat tidak menghadirkan penerima kuasa asli. Kuasa hukum DRM juga meminta agar majelis hakim mengembalikan agenda persidangan menjadi pembuktian oleh penggugat dikarenakan telah membawa alat bukti lengkap, hal ini dikarenakan penggugat telah menyiapkan barang bukti untuk persidangan. Majelis hakim menolak keberatan kuasa hukum DRM dan orang yang mengaku sebagai tetap mengizinkan orang yang namanya tidak tercantum dalam surat kuasa dari pemberi kuasa TikTok Pte., Ltd (Tergugat I) dan ByteDance Inc. (Tergugat II) pihak tergugat untuk tetap mengikuti persidangan.

Kuasa hukum DRM pun meminta majelis hakim untuk menunda persidangan sampai mendapatkan surat jawaban dari Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Majelis hakim lalu memutuskan menunda persidangan sampai waktu yang belum bisa ditentukan.

"DRM mempertimbangkan perlu untuk menyampaikan bahwa mengajukan gugatan tidak semata-mata untuk menuntut para tergugat atas kerugian

materiil dan immateriil, tetapi juga untuk tujuan lain, yaitu: membangun awareness para penyedia platform digital, dalam hal ini khususnya TikTok, mengenai hak-hak yang dimiliki oleh para pemilik hak cipta industri musik," ujar Nixon.

"Serta memberikan referensi sekaligus edukasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam hal penegakan hukum hak cipta musik di Indonesia," sambungnya. (OL-13)

Sumber: <https://mediaindonesia.com/hiburan/462383/tiktok-digugat-perusahaan-musik-indonesia-atas-hak-cipta-ini-rumitnya>

